

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH
HUKUM POLSEK TUALANG KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH

**RAHMAD IRFANDI
191010127**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2023**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmad Irfandi
Npm : 191010127
Tempat / Tanggal / Lahir : Pekanbaru, 30 Desember 1999
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Alamat : Jl. Raya km 4 perawang
Judul : Implementasi *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polsek Tualang Kabupaten Siak

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal, dan tidak dibuatkan orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya proleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari orang lain.

Pekanbaru, 31 Juli 2023

Yang Menyatakan,


10000
SERDUA RIBU RUPIAH
1A82BAKX554741308
20 METERAI TEMPAL
Rahmad Irfandi



Sertifikat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN bahwa



RAHMAD IRFANDI

191010127


No. Reg : 1954/III/UPM FH UIR 2023
Paper ID : 2142983567 / 31%

Dengan Judul :

Implementasi Restorative justice Dalam Perkara Tindak Pindana Pencurian Di Wilayah Hukum Polsek Tualang

Kabupaten Siak

Telah Lolos Similitas Schesu Maksimum 30%



Harvia Santtu, S.H., M.H.



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

F.A.3.10

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2022/2023**

NPM : 191010127
Nama Mahasiswa : RAHMAD IRFANDI
Dosen Pembimbing : 1. ENDANG SUPARTA S.H., M.H 2.
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Tugas Akhir : Implementasi Restorative justice dalam perkara tindak pindana pencurian di wilayah hukum Polsek Tualang kabupaten Siak
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Implementation of Restorative justice in cases of criminal acts of theft in the jurisdiction of the Tualang Police, Siak district
Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
	19 Juni 2023	Perbaiki Abstrak , Abstrak terdiri dari 4 bagian.		A
	20 Juni 2023	Perbaiki tinjauan pustaka, tambah Jurnal dan buku -buku.		A
	26 Juni 2023	Metode penelitian nambah populasi		A
	3 Juli 2023	Perbaiki tinjauan umum Bab ii tambah Jurnal dan buku.		A
	6 Juli 2023	Perbanyak halaman hasil dan pembahasan .		A
	12 Juli 2023	Footenote dan daftar pustaka harus sesuai (sinkron)		A
	17 Juli 2023	Sesuaikan kesimpulan dan saran dengan rumusan masalah		A
	24 Juli 2023	Acc skripsi Lanjut tuntutan		A

Pekanbaru,.....
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTKXMDEWMT13

(Ray) .

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27



BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PINDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK TUALANG KABUPATEN SIAK

RAHMAD IRFANDI

NPM : 191010127

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING

Endang suparta S.H., M.H

Mengetahui :

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., MH

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 309/Kpts/FH/2023
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Besar
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. Surat Keputusan BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pengangkatan Dekan Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021


M E M U T U S K A N

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : Endang Suparta, S.H., M.H
NIP/NPK : 14 10 02 493
Pangkat/Golongan : Penata, III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa

Nama : RAHMAD IRFANDI
NPM : 19 101 0127
Program Studi/Departemen : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK TUALANG KABUPATEN SIAK.
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 31 Juli 2023
Dekan


Dr. M. MUSA, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
3. Yth. Sdr. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 359/KPTS/FH-UIR/2023 Tanggal 14 Agustus 2023*, pada hari ini *Selasa, 15 Agustus 2023* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	:	Rahmad Irfandi
N P M	:	191010127
Program Study	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Implementasi Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polsek Tualang Kabupaten Siak
Tanggal Ujian	:	15 Agustus 2023
Waktu Ujian	:	13.00 – 14.00 WIB
Tempat Ujian	:	Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK	:	3,58
Predikat Kelulusan	:	Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

1. Endang Suparta, S.H., M.H
2. Dr. M. Musa, S.H., M.H
3. Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H


Tanda Tangan

1.

2.

3.

Pekanbaru 15 Agustus 2023
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Restorative justice ialah pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang di mulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan Hakim.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Kepolisian dalam proses penerapan *Restorative justice* dan mengetahui apa saja yang menjadi hambatan untuk penerapan *Restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Tualang Kabupaten Siak

Penelitian yang dilakukan yaitu metode penelitian hukum sosiologi empiris yaitu penelitian lapangan, yang bertujuan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang di dapat dari responden. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data atau informasi di lapangan dalam bentuk wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi *Restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Tualang Kabupaten Siak, dalam penerapannya polsek mengacu pada Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam proses mediasi maupun negosiasinya seringkali melibatkan tokoh-tokoh adat, pejabat daerah, maupun rt, yang bertujuan untuk mencapai suatu perdamaian dan memulihkan kembali keadaan seperti semula. Dan hambatan yang sering terjadi yaitu pihak-pihak yang diluar berperkara yang selalu mempengaruhi korban agar pelaku dapat dikenakan sanksi pidana.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Pencurian, Polisi

ABSTRACT

Restorative justice is the implementation of a settlement program outside of traditional justice carried out by the community called victim offender mediation which began in the 1970s in Canada. This program was initially implemented as an alternative measure in punishing criminal offenders, where prior to carrying out the sentence the perpetrator and the victim were allowed to meet to formulate legal proposals which became one of the many judges' considerations.

The main problem in this research is how the efforts of the Police in the process of implementing Restorative justice and knowing what are the obstacles to the application of Restorative justice in cases of theft crime in the jurisdiction of the Tualang Police, Siak Regency.

The research carried out is the empirical sociological legal research method, namely field research, which aims to collect primary and secondary data obtained from respondents. This research was conducted by collecting data or information in the field in the form of interviews.

Based on the results of the research, it can be concluded that the Implementation of Restorative justice in cases of criminal acts of theft in the jurisdiction of the Tualang Police in Siak Regency, in practice the police refer to Polri Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice, in the mediation process and negotiations often involve prominent figures traditional leaders, regional officials, and RTs, which aims to achieve peace and restore the situation to normal. And the obstacles that often occur are parties outside the case who always influence the victim so that the perpetrator can be subject to criminal sanctions.

Keywords: Restorative Justice, Theft, Police

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum. Wr. Wb

Dengan segala kerendahan hati dan penuh ucapan Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Implementasi Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polsek Tualang Kabupaten Siak.**” Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Dan penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan penulis semangat dan doa restu selama penulis berproses dalam perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak, atas segala bimbingan, dukungan, arahan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

5. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak Endang Suparta, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan petunjuk, arahan, bimbingan, saran, serta memberikan solusi atas hambatan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H selaku dosen yang berjasa bagi penulis yang memberikan suport dan arahan kepada penulis mulai dari masuk perkuliahan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi mulai dari awal penulis kuliah sampai dengan proses skripsi ini.
10. Kepada Bapak AKP Adi Susanto, S.H. Sebagai Kanit Reskrim Di Polsek Tualang yang telah bekerja sama dan telah bersedia memberikan bantuan data dan keterangan yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan tulisan skripsi ini.
11. Kepada Imelda Safitri, S.Ikom yang selalu menyemangati dan mendampingi penulis mulai dari awal penelitian hingga saat ini
12. Terkhusus Kepada Akmal, Andika, Arfhan, Betmen, Bobi, Dayat, Fuad, Helda, Maya, Okta, Putra, Suci,
13. Kepada rekan-rekan seperjuangan se-angkatan tahun 2019 fakultas Hukum Universitas Islam Riau serta semua pihak yang memberikan semangat, motivasi dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini .

14. Kepada rekan-rekan satu kontrakan yang selalu ada disaat penulis minta pertolongan, dan selalu memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, oleh karena itu penulis mengharapkan sekali kritik dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin

Pekanbaru, 25 Juli 2023

Penulis

Rahmad Irfandi

Npm : 191010127

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	i
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING	v
SURAT KEPUTUSAN PENGUJI	vi
BERITA ACARA KOMPRESI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Konsep Operasional	17
F. Metode Penelitian	19

BAB II : TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Pencurian	23
B. Tinjauan Tentang <i>Restorative Justice</i>	44
C. Tinjauan Tentang Wilayah Hukum Polsek Tualang	56

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Di wilayah Hukum Polsek Tualang	60
B. Hambatan Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polsek Tualang	71

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum hal ini semakin mempertegas kepada seluruh masyarakat bahwa Indonesia adalah Negara hukum sehingga rakyat wajib untuk menaati aturan yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 3.¹

Istilah hukum berasal dari bahasa arab *huk'mun*, yang artinya menetapkan. Arti hukum dalam bahasa arab ini mirip dengan pengertian hukum yang dikembangkan oleh kajian dalam teori hukum, ilmu hukum dan sebagian studi-studi sosial mengenai hukum. Hukum sendiri menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan, dilarang, atau disuruh untuk dilakukan.² Lalu hukum itu sendiri akan berkembang dengan mengikuti tahap- tahap perkembangan masyarakat.³

Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). Oleh karena itu, maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi.⁴ Hukum mengatur tingkah laku manusia oleh karena itu manusia adalah subjek hukum, Subjek hukum yang dalam bahasa inggris disebut dengan *legal subject*, peranan yang penting dalam lalu lintas hukum, karena para subjek hukumlah yang akan melakukan perbuatan hukum lebih tepatnya yang akan melaksanakan kejahatan.

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan atau sering

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Salim dan Elies septiana nurbani *pengantar ilmu hukum*, Rajawali pers, Depok, 2019, hlm. 56.

³ Syafrinaldi dan Zul Akrial, *Penegakan Demokrasi dan Perlindungan Kekayaan Intelektual*, Uipres, 2019, Hlm. 52.

⁴ Yudi Krismen dan Tomi Dasri, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Depok, 2019, Hlm. 83.

disebut dengan tindak pidana bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun, baik pria maupun wanita.⁵ Tindak kejahatan itu sendiri mencul ketika para pelaku kejahatan melihat ada kesempatan dalam melakukan aksi-aksi kejahatannya, bisa dilakukan oleh seorang dan berkelompok.

Berbicara mengenai kejahatan, maka sesuatu yang dapat kita tangkap secara spontan adalah tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum, lebih sederhana lagi kejahatan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum.⁶ Dalam penerapan hukumnya masyarakat selalu ingin pelaku-pelaku kejahatan ini bisa di hukum seberat-beratnya tanpa mempertimbangkan hal-hal yang bisa dipertimbangkan. Contoh pemulihan hak-hak korban yang diakibat oleh kejahatan yang dilakukan seseorang.

Salah satu kejahatan yang paling umum dilakukan di masyarakat adalah pencurian. Pencurian adalah kejahatan yang umum terjadi di masyarakat, dan dapat dikatakan sebagai kejahatan yang paling meresahkan di masyarakat. Kekhawatiran atas marak terjadinya tindak pidana pencurian ini menyebabkan setiap orang melakukan segala upaya agar terhindar dari tindak pidana pencurian tersebut.⁷

Tindak pidana pencurian adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat. Sebagai contoh tindak pidana pencurian yang banyak dilakukan oleh seseorang dikarenakan struktur ekonomi yang semakin memburuk yang disebabkan oleh seringnya terjadi kenaikan harga barang dan inflansi yang cukup tinggi sedangkan pembagian pendapatan bagi masyarakat tidak merata, dan juga tingginya angka pengangguran yang disebabkan oleh sulitnya mendapatkan pekerjaan, di tambah lagi dengan adanya wabah virus corona yang muncul

⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution Dan Zul Pahmi Lubis, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, Hlm. 30.

⁶ Wahyu Widodo, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Univ Pgri Semarang Press, Semarang, 2015, Hlm. 23.

⁷ Toto Hartono Dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Hukum Retentun , Vol. 02, No. 01, 2021, Hlm. 60.

beberapa tahun belakangan yang menyebabkan sebagian karyawan di pecat akibat pengurangan karyawan.

Yang mana dalam keterpurukan ekonomi yang dialami pada saat itu membuat seseorang tidak berfikir panjang atas perbuatan dan tindakan mereka yang bertentangan dengan hukum, sehingga keadaan keterpurukan ekonomi tersebut membuat mereka nekat untuk melakukan aksi tindak pidana pencurian tanpa memikirkan dampak dari perbuatan tersebut.

Hal lain yang mendukung seseorang melakukan tindak pidana pencurian juga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah pengaruh lingkungan, adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana tersebut, kurangnya kesadaran terhadap hukum dari si pelaku serta dapat disebabkan oleh faktor sosial lainnya.⁸

Pencurian merupakan sebuah kejahatan yang sangat umum terjadi diantara sekian banyak tindak pidana yang sering ditemukan di masyarakat.⁹ Pengaturan pada Tindak Pidana pencurian ini sendiri sudah di atur pada Pasal 362 KUHP berbunyi:¹⁰

“Barangsiapa mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.

Yang dilarang dan diancam dengan hukuman didalam kejahatan ini adalah perbuatan mengambil, membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata.¹¹ Didalam ancaman hukum pidana atau biasa di sebut dengan keadilan retributif hanya bisa menghukum pelaku yang memiliki akal sehat dan

⁸ Rian Prayudi Saputra, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*, Jurnal Pahlawan, vol. 2, No. 2, 2019, Hlm. 50.

⁹ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus, kejahatan Terhadap Nyawa*, Sinar Grafika, Bandung, 1989, Hlm. 115.

¹⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, Hlm. 36.

¹¹ P.A.F Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, Hlm. 27.

ancaman hukum pidana ini tidak berlaku bagi orang yang melakukan kejahatan dalam gangguan jiwa atau Odgj (Orang dalam gangguan jiwa).

Sistem peradilan pidana di Indonesia ini masih mengutamakan kepastian hukum sehingga cenderung mengesampingkan prinsip dasar dalam keadilan hukum di masyarakat. Indonesia sebagai Negara hukum tampaknya belum berhasil untuk menciptakan standar keadilan dalam mekanisme formal.

Sistem peradilan pidana selama ini masih mengutamakan penerapan hukum formal terhadap tindakan kepolisian dalam menyidik, kejaksaan dalam menuntut, serta pengadilan dalam mengadili dan menjatuhkan putusan. Di lain sisi, korban dan masyarakat belum memiliki posisi dalam penanganan perkara secara formal. Selama ini keadilan yang diterapkan di Indonesia dalam sistem peradilan pidana yaitu keadilan retributif, namun yang diharapkan oleh masyarakat yaitu keadilan restoratif yang dalam hal ini adanya pelibatan semua pihak untuk terlibat dalam perkara yang bersangkutan agar dapat berdialog dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul serta dapat menghadapi konsekuensinya dimasa depan.

Pelanggaran atas suatu tindak pidana dapat diancamkan dengan sanksi pidana. Hukum pidana Indonesia menggunakan istilah tindak pidana untuk menyebut setiap tindakan yang melawan hukum. Mekanisme hukum acara pidana pada hakikatnya tidak mengatur adanya penyelesaian kasus diluar pengadilan seperti hukum acara perdata. Sistem peradilan pidana di Indonesia seperti yang kita ketahui tidak banyak mengatur mengenai hak-hak dan kepentingan korban, dimana sistem peradilan pidana saat ini lebih menitik beratkan pada hak-hak tersangka.¹²

Lahirnya keadilan *Restorative justice* yang dikenal sebagai penyelesaian perkara secara kekeluargaan, yang mana hak-hak korban lebih terperhatikan. Semua bentuk pelanggaran yang bisa mengakibatkan korban luka ringan, bahkan

¹² Luh Made Indryani Purnami, *Mekanisme Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 11, No. 3, 2023, Hlm. 9.

meninggalnya seseorang dapat di terapkan dengan sistem keadilan *Restorative justice*, sesuai dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹³

Restorative justice memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan dan pelanggaran tersebut. Perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena adanya bentuk suatu peristiwa kejahatan atau pelanggaran tersebut.

Sejarah Perkembangan hukum modern penerapan *Restorative Justice* di awali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian diluar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan Victim Offender mediation yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal, dimana sebelum dilaksanakannya hukuman pelaku dan korban diizinkan untuk bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim.

Konsep *Restorative Justice* sebenarnya telah lama dipraktekkan masyarakat adat Indonesia, seperti Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang di lakukan anak), penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat Negara di dalamnya.¹⁴

Didalam praktek penyelesaian perkara pencurian dengan menggunakan sistem *Restorative Justice* Polsek Tualang mengacu pada Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice

¹³ Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁴ Lidya Rahmadani Hasibuan, *Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Usu Law Jurnal, Vol. 3, No. 3, 2015, Hlm. 66.

Di wilayah Hukum Polsek Tualang Kabupaten Siak yang beralamat di Jalan Raya km 5 Perawang Berdasarkan data yang didapat oleh penulis pada tahun 2022 memiliki 10 perkara yang di selesaikan menggunakan keadilan *Restorative justice* diantara 10 perkara tersebut tergolong dalam kategori tindak pidana pencurian riangan 4 diantar perkara tergolong dalam kategori Tindak Pidana Pencurian

Oleh karena itu penulis ingin mencoba mengkaji penerapan *Restorative justice* dalam tindak pidana pencurian. *Restorative justice* merupakan suatu sistem yang paling sering digunakan terhadap pelaku Tindak Pidana dalam perkara pencurian diPolsek Tualang, sehingga proses penyelesaian antara pelaku dan korban dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus melewati proses Pengadilan.

B. Masalah pokok

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di jelaskan maka dapat di temukan permasalahan bagaimana penerapan *Restorative justice* dalam kasus tindak pidana khususnya pencurian, untuk membatasi agar tidak terlalu luas maka penulis memberikan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian di Wilayah hukum Polsek Tualang Kabupaten Siak
2. Apa hambatan dalam penerapan *Restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Polsek Tualang Kabupaten Siak

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a.) Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Restorative justice* dalam perkaran tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Polsek Tualang Kabupaten Siak.

- b.) Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan *Restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian di wilayah Hukum Polsek Tualang Kabupaten Siak

2. Manfaat penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

- a.) Sebagai tambahan pemahaman dan wawasan penulis dalam penyelesaian perkara secara kekeluargaan atau yang dikenal dengan keadilan *Restorative justice*, serta mampu memberikan motivasi kepada penulis untuk mengembangkan ilmu tersebut.
- b.) Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan solusi atau sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada fakultas hukum khususnya dan dapat menjadikan bahan rujukan bagi rekan-rekan yang ingin meneliti dengan permasalahan yang sama dengan penulis.

D. Tinjauan pustaka

Restorative justice atau yang sering diterjemahkan menjadi keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana sebagai respon terhadap sistem peradilan pidana yang dianggap tidak dapat menampung aspirasi pelaku dan korban. Apa yang membuat pendekatan keadilan restoratif ini menjadi berbeda jika dibandingkan dengan sistem peradilan pidana adalah pendekatan ini mengedepankan konsep mediasi dan rekonsiliasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa atau konflik dalam hal terjadinya tindak pidana, sesuatu yang selama ini tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana.

Pendekatan keadilan restoratif merupakan sebuah paradigma baru dalam merespon terjadinya tindak pidana.¹⁵ Dalam perspektif pendekatan keadilan restoratif, tindak pidana dipahami sebagai suatu sengketa atau konflik yang merusak hubungan antar individu dan masyarakat (bukan sekedar sebagai pelanggaran hukum dimana sebagai konsekuensinya pelakunya akan berhadapan

¹⁵ Hariman Satria, *Restorative Justice: Paradigma Baru peradilan Pidana*, Jurnal Media Hukum, Vol. 25, No. 1, 2018, Hlm. 113.

dengan negara). Dengan kata lain, korban atas terjadinya tindak pidana bukanlah negara, melainkan individu. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana.¹⁶

Para pihak yang dianggap terkena dampak dari tindak pidana tersebut secara langsung adalah korban, masyarakat dan pelaku, sehingga keadilan baru dapat terwujud apabila pihak-pihak terkait tersebut diberi ruang untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian perkara dalam rangka mencari solusi terbaik yang mengutamakan pemulihan, rekonsiliasi dan saling memaafkan.

Konsekuensi dari penerapan pendekatan keadilan restoratif ini adalah keadilan tidak lagi difokuskan pada persoalan pemidanaan (menghukum) pelaku karena pemulihan kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu tindak pidana menjadi sesuatu yang jauh lebih penting. Pendekatan ini berbasis pada upaya untuk menyeimbangkan fokus antara korban, pelaku dan masyarakat yang terkena dampak tindak pidana dengan tujuan utama menciptakan kedamaian dalam masyarakat dengan cara memulihkan hubungan antara para pihak (pelaku dan korban) serta memperbaiki berbagai kerusakan sebagai akibat dari suatu tindak pidana yang dianggap sebagai suatu sengketa atau konflik dalam hubungan kemasyarakatan.¹⁷

Eksistensi penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice sangat ditentukan oleh budaya masyarakat dan aparat penegak hukum. Pemahaman keadilan retributif yang mengedepankan sistem penghukuman kepada pelaku tidak bisa menerima konsep *restorative justice*. Dalam konsep retributif adanya hak negara kepada pelaku kejahatan yang melanggar aturan. Penanganan permasalahan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung harus ditangani agar tidak memperbanyak kejahatan dimasyarakat.

Adapun permasalahan tersebut, seperti kemajuan dalam mencapai kualitas hidup yang dihalangi oleh kejahatan, langkah untuk mencegah kejahatan harus

¹⁶ Hariman Satria, *Op.Cit*, Hlm. 112.

¹⁷ Nefia Claudia Meliala, *Pendekatan Keadilan Restoratif : Upaya Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1, 2019, Hlm. 116.

berdasarkan penghapusan pada keadaan yang menyebabkan kejahatan itu muncul, diskriminasi nasional, ketimpangan sosial, dan tingkat kebodohan yang cukup tinggi.

Muncul suatu pemikiran sebagai ulasan terhadap penerapan sistem peradilan pidana yang cenderung menerapkan pidana penjara dalam menjatuhkan hukuman yang dinilai kurang efektif sebagai langkah penyelesaian konflik di masyarakat. *Restoratif justice* menekankan pada perbaikan kerugian yang timbul akibat perbuatan pelaku dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang terlibat sehingga dapat menentukan cara penyelesaian yang terbaik dan menguntungkan semua pihak. Setyo Utomo menyatakan bahwa, dalam *restorative justice* bukan sekedar gejala yang menjadi bagian dari pelanggaran tindak pidana tetapi merupakan bagian dari tindakan sosial.

Keadilan restoratif adalah bentuk pendekatan yang berkaitan dengan cara penyelesaian perkara pidana untuk mengatasi permasalahan yang dianggap tidak dapat memuaskan aspirasi para pihak yang berperkara. Pakar lembaga persmasarakatan Internasional yang berasal dari Kanada yaitu Jeff Chistian, berpendapat bahwa, keadilan restoratif sebenarnya sudah dipraktikan ribuan tahun lalu oleh banyak masyarakat sebelum adanya hukum modern, seperti hukum negara yang telah diformalitaskan pada saat ini.¹⁸

Keadilan restoratif didasarkan atas keyakinan akan keaktifan pihak-pihak yang turut terlibat untuk menyelesaikan suatu permasalahan, pendekatan ini juga dapat mendorong ekspresi damai atas konflik yang terjadi dan sebagai sarana dalam mempromosikan inklisivitas dan toleransi, serta membangun rasa hormat terhadap keragaman dan akuntabilitas.

Restorative justice berbeda dengan sistem peradilan pidana saat ini karena *restorative justive* lebih mengedepankan prinsip mediasi serta konsiliasi sebagai mekanisme dalam menyelesaikan perkara pidana. Pendekatan keadilan restoratif dilaksanakan dengan melibatkan pelaku, korban, dan elemen-elemen masyarakat dalam memecahkan suatu permasalahan demi terwujudkan keadilan.

¹⁸ Luh Made Indryani Purnami, *Op.Cit*, Hlm.10.

Dalam hal ini penyelesaian perkara melalui *restorative justice* diterapkan dengan mengedepankan dialog antar pelaku dan korban, serta keluarga korban, keluarga pelaku dan masyarakat bekerja sama untuk menciptakan suatu kesepakatan demi tercapainya pemulihan kembali yang berbeda dengan penyelesaian kasus tindak pidana yang semula menitikberatkan pada mekanisme pemidanaan. Berikut beberapa definisi ahli tentang *restorative justice*, yaitu:

1. Marian Liebmann, *Restorative justice* adalah sistem hukum yang bertujuan untuk memulihkan kesejahteraan para pihak yang terkena kejadian tindak pidana serta mencegah perbuatan pelanggaran atau kejadian lebih lanjut.
2. W. Tommy Watuliu, *Restorative justice* adalah upaya mencari jalan penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan.¹⁹

Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang mengatur tata cara penanganan perkara pidana guna mencapai keadilan dan kepastian hukum dalam berbagai tindak pidana. Keadilan restoratif dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat menanggapi perkembangan SPP di Indonesia.

Keadilan restoratif bertujuan menggunakan kesadaran keyakinan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan sosial dan membangun perdamaian agar pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dapat memperbaiki kesalahannya.²⁰ Selain itu, keadilan restoratif lebih mengutamakan keharmonisan warga masyarakat daripada penghukuman, keadilan restoratif juga dapat dijadikan sebagai konsep yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam merespon kejadian. Keadilan restoratif tidak sekedar pelanggaran hukum pidana, tetapi juga merupakan gejala sosial yang dapat dan merugikan hubungan di masyarakat. Berikut lima unsur utama dalam keadilan restoratif, antara lain:

1. Keadilan restoratif adalah konsepsi dalam proses pidana yang dikenal luas dan mulai banyak diterapkan sebagai langkah penanganan perkara-perkara pidana di negara-negara maju.

¹⁹ Prayogo Kurnia Dkk, *Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban*, Jurnal Gema, Vol. 1, No. 1, 201, Hlm. 1499.

²⁰ Isroni Muhammad Miraj Dan Adrian Permanan Zen, *Strategi Internalisasi Asas Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jurnal KeIndonesiaan, Vol. 2, No. 2, 2022, Hlm. 158.

2. Keadilan restoratif mengasumsikan bahwa kejahatan bukanlah kejahatan pada negara, melainkan kejahatan pada korban dan dapat berbentuk individu atau kelompok.
3. Keadilan restoratif menitikberatkan pada kerugian dan penderitaan korban, bukan pada penghukuman pelaku.
4. Keadilan restoratif dapat berupa mediasi atau dialog langsung atau rekonsiliasi ataupun peradilan.
5. Keadilan restoratif bukan hanya bentuk rekonsiliasi sementara seperti presentasi.

Pendekatan penanganan yang sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia ke depannya adalah pendekatan restoratif. Dalam Pendekatan restoratif terdapat usaha untuk memperbaiki insan manusia dengan metode penghukuman dalam hal ini pelaku diberikan tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya.

Penegakan restorative justice oleh penegak hukum yaitu Kepolisian dapat menghentikan prosesnya apabila para pihak bersedia menyelesaikan perkaranya melalui *restorative justice*. Pembaruan hukum pidana pada hakekatnya menjadikan penegak hukum lebih efektif dalam memberantas/memerangi kejahatan dalam rangka melindungi masyarakat, menangani masalah sosial dan kemanusiaan, serta mengupayakan peninjauan kembali dan penilaian kembali ide-ide, pokok-pokok pikiran, nilai sosio-filosofik dan sosial budaya yang selama ini mendasari kebijakan kriminal dan hukum selama ini.²¹

Prinsip dasar keadilan restoratif adalah bahwa korban yang dirugikan akibat kejahatan mendapatkan kompensasi, perdamaian, dan rekonsiliasi lainnya. Pelaku mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam menciptakan pemulihan kondisi, ada yang berperan dalam menciptakan perdamaian yaitu masyarakat dan ada pengadilan yang berperan dalam menjaga ketertiban umum.

Prinsip-prinsip keadilan restoratif, antara lain:

1. Prioritas terhadap penyembuhan dan dukungan pada korban.
2. Tanggung jawab pelaku atas perbuatan yang telah dilakukan.

²¹ Yunan Hilmy, *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 2, No. 2, 2013, Hlm. 248.

3. Adanya proses dialog agar tercapainya kesepahaman.
4. Pelaku tidak mengulangi kesalahannya dimasa depan.
5. Masyarakat membantu proses interaksi antara pelaku dan korban.

Karakteristik *restorative justice* menurut Muladi, yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan dianggap sebagai konflik dan didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap orang lain.
2. Fokus pada kewajiban di masa depan dan bagaimana pemecahan masalahnya.
3. Sifat normatif dari dialog dan negosiasi.
4. Masyarakat sebagai fasilitator dalam penanganan masalahnya.
5. Tindak pidana dipahami dalam hal moral, sosial, ekonomis, dan menyeluruh.
6. Dampak dari perbuatan pelaku harus dipertanggungjawabkan

Tujuan penanganan perkara pidana melalui *restorative justice*, yaitu:

1. Menetapkan peraturan perundang-undangan yang hanya berpijak pada kebenaran hukum dengan aspek kehidupan yang mengedepankan persamaan dan memperhatikan keseimbangan.
2. Menegaskan kembali tempat permasarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu.
3. Membawa keadilan bagi kedua belah pihak (win win solution).
4. Mewujudkan asas trilogy peradilan.
5. Menegaskan sosialisasi atau permasarakatan sebagai satu kesatuan sistem.
6. Menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem peradilan pidana.²²

Meskipun konsep restoratif sederhana dan tolak ukur keadilan tidak didasarkan pada retribusi yang sama tentang pembalasan yang setimpal antara korban terhadap pelaku kejahatan, tetapi konsep ini mendukung korban dan

²² Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Penanganan Perkara Pidana melalui Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, 2014, Hlm. 71.

meminta kepada pelaku kejahatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, tentunya dengan bantuan keluarga dan masyarakat apabila diperlukan.

Di antara berbagai prinsip pendekatan *restorative justice*, bagian terpenting dan yang merupakan modal dasar dalam penerapan keadilan restoratif adalah proses pengungkapan perasaan, keinginan, haknya dan mengungkapkan keinginannya untuk menyelesaikan kasus yang terjadi dengan cara dialog langsung antar para pihak. Proses dialog juga memungkinkan masyarakat untuk memantau pelaksanaan hasil yang telah disepakati dan dapat berpartisipasi dalam mengimplementasikan hasil yang disepakati tersebut.²³

Selain itu juga, dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Proses Negosiasi wajib memperhatikan:

1. Kepentingan Korban
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
3. Penghindaran pembalasan
4. Keharmonisasian masyarakat
5. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Mekanisme penyelesaian penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian menggunakan mediasi, negosiasi atau musyawarah dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dalam menyelesaikan perkara pencurian. Penyelesaian secara musyawarah ini tidak akan terealisasikan apabila tidak ada kerjasama antara korban, pelaku tindak pidana, masyarakat dan penyidik.

Mediasi sebagai jalan di dalam *Restorative justice*, terdapat hal positif dalam menanggulangi tindak pidana pencurian khususnya tindak pidana pencurian, antara lain:

1. Korban dapat mengungkapkan keluhannya, ketidaknyamannya, dilain sisi dia dapat belajar tentang pelaku, cara menghadapi tindakan kejahatan pencurian, berkesempatan dan berhak mendapatkan permintaan maaf serta

²³ Luh Made Indryani Purnami, *Mekanisme Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021*, JurnalKertha Desa, Vol. 2, No.2, 2023, Hlm. 90.

ganti rugi yang sesuai dari pelaku, menunjukan dampak kepada pelaku atas dampak yang ditimbulkan atas perbuatan pelaku, menyelesaikan semua konflik yang ada untuk kepentingan pribadi atau pemulihan.

2. Bagi pelaku dia memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang dia lakukan terhadap korban, dan berhak meminta maaf serta membayar kerugian korban, kerja sosial sesuai kesepakatan yang disepakati dalam proses mediasi.

Dapat dilihat di atas bahwa *Restorative justice* sangat peduli terhadap pembangunan kembali hubungan setelah terjadi tindak pidana. Bentuk kesepakatan dari proses mediasi maupun negosiasi tadi dapat berupa, perdamaian, ganti kerugian yang diderita korban, mengembalikan barang yang telah di curi, kerja sosial, pelayanan kepada masyarakat, dll (sesuai dengan hasil kesepakatan).²⁴

Dalam implementasinya mekanisme proses penerapan *Restorative justice* menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberikan perlindungan bagi pelaku pencurian. Akan tetapi, karena dalam proses restoratif mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu. Setelah adanya pengakuan bersalah dari pelaku tindak pidana, penyidik juga harus melihat motivasi dari pelaku melakukan tindak pidana pencurian, apakah pada dasarnya pelaku ini adalah jahat, dan sebelumnya pernah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, ataukah dengan keadaan sedemikian rupa adanya keterpaksaan dalam melakukan tindak pidana pencurian.

Selain motifasi penyidik harus melihat nominal yang telah di curi, serta membedakan mana kasus pencurian yang harus dibawa sampai ke pengadilan, dan mana kasus pencurian yang seharusnya tidak dibawa ke pengadilan.²⁵ Hal ini sangat penting karena banyak kasus-kasus pencurian yang dilakukan yang hanya karena adanya bukti dan laporan dari korban serta adanya niat balas dendam

²⁴ Iklimah Dinda Indiyani diesta, *Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan*, Jurnal Idj, Vol. 2, No. 2021, Hlm. 145.

²⁵ Muhammad Soma Karya Madari, *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 2, 2013, Hlm. 68.

sehingga kasus-kasus seperti ini berujung pada pemidanaan sampai mendapat putusan pidana penjara bertahun-tahun.

Adapun pertimbangan sebagai berikut:

- a. Apabila semua kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku yang kemudian hanya tergolong dalam pencurian ringan dengan kerugian yang tidak seimbang akan membebani negara di mana biaya penyelesaian perkara lebih tinggi daripada perkara yang diselesaikan.
- b. Disisi lain juga dapat menyita waktu dari penyidik di mana ada perkara yang lebih tinggi bobot perkaranya berat dan menumpuk dan harus lebih mendapat perhatian.
- c. Tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak sebanding karena tekanan saat ditetapkan menjadi tersangka di banding dengan kerugian akibat perbuatanya.
- d. Pelaku tidak mempunyai catatan tindak pidana.

Salah satu cara yang efektif dalam penerapan *Restorative Justice* adalah pihak kepolisian harus membuat satu tim khusus yang sudah dilatih dalam menangani permasalahan terutama pada perkara pencurian. Sehingga pihak Kepolisian dapat turun langsung menangani masalah dan berbaur dengan masyarakat. Sehingga bisa mengetahui secara langsung permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dan mencari solusi serta jalan keluar dengan menggunakan mediasi pendekatan *Restorative justice* melalui mekanisme negosiasi.

Lebih efektif dan efisiensi bagi tindak pidana, di mana melalui proses mediasi dan negosiasi disatukan mereka, untuk memediasi antara pelaku dan korban sehingga mendapatkan kesepakatan bersama, yang dapat berupa mengembalikan barang atau kerja sosial sesuai dengan kesepakatan bersama sebagai kompensasi dari perbuatanya.²⁶

Dalam penerapan *Restorative justice* dikenal adanya proses mediasi, negosiasi antara pelaku Tindak Pidana, korban, keluarga pelaku dan korban,

²⁶ Reyner Timothy Daniel, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*, Jurnal Lex EtSocietatis, Vol. 02, No. 6. 2014, Hlm. 18.

masyarakat dan penegak hukum. Lebih efektif dan efisiensi bagi tindak pidana, dimana melalui proses mediasi dan negosiasi disatukan mereka (pelaku, korban, keluarga korban dan pelaku), masyarakat yang terkena dampak langsung tindak Pidana tersebut, dan melibatkan pihak yang netral untuk memediasi antara pelaku dan korban sehingga mendapatkan kesepakatan bersama, sanksi berdasarkan kesepakatan bersama terhadap pelaku Tindak Pidana Pencurian dapat berupa mengembalikan barang atau kerja sosial sesuai dengan kesepakatan bersama sebagai kompensasi dari perbuatannya.²⁷

Namun dalam Penerapan Keadilan Restoratif ada pun hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan negosiasi antara pelaku dan korban. Hambatan-hambatan tersebut adalah:

1. Tidak ada itikad baik dari pelaku.

Terkadang pihak pelaku tindak pidana memiliki sikap buruk akan tindakan yang sudah ia lakukan seperti tidak mengakui atas perbuatanya ataupun tidak ingin disalahkan atas perbuatan yang telah dialakukan.

2. Kedua belah pihak sulit dipertemukan untuk bermusyawarah.

Restorative Justice dapat diberlakukan pada suatu kasus tindak pidana anak ketika dalam penerapan keadilan restoratif kedua belah pihak dapat bernegosiasi dan mencapai kesepakatan berdamai. Ketika kedua belah pihak sulit atau bahkan keberatan dipertemukan untuk bermusyawarah, kesepakatan berdamai sulit tercapai.

3. Orang tua atau wali dari pelaku tidak diketahui keberadaannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dijelaskan bahwa yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Untuk itu dalam menerapkan keadilan restoratif orang tua atau wali dari pelaku berperan penting sebagai pendamping. Yang menjadi kendala adalah jika pelaku merupakan seorang gelandang yang tidak diketahui keberadaan

²⁷ Reyner Timothy Daniel, *Op.Cit*, Hlm. 19.

orang tuanya. Atau dimungkinkan juga keberadaan orangtua pelaku diketahui namun letaknya jauh dari tempat kejadian tersebut.²⁸

4. Pihak korban tidak mau memaafkan pelaku.

Ketika pihak korban tidak memaafkan pelaku, maka kesepakatan damai tidak akan tercapai. Namun dengan mediasi yang Intensif dan bantuan dari pihak kepolisian bukan tidak mungkin pihak korban merubah pikiran menjadi memaafkan pelaku, walaupun memerlukan waktu yang tidak sebentar.

5. Kedua belah pihak sulit mencapai kesepakatan berdamai.

Dalam hal ini kedua belah pihak dapat di pertemukan namun sulit untuk mencapai kesepakatan berdamai. Ini memungkinkan dikarenakan pihak korban masih menimbang-nimbang untuk memaafkan perbuatan pelaku sehingga diperlukan waktu yang cukup lama untuk mediasi berulang kali agar kesepakatan damai tercapai.

6. Pelaku sulit untuk diajak berkomunikasi.

Pelaku yang mengalami gangguan mental seperti autis atau hiperaktif secara pemikiran tidak sama dengan orang yang terlahir secara normal. Oleh sebab itu kemungkinan telah melakukan tindak pidana pun semakin besara. Ketika pelaku tersebut melakukan tindak pidana, maka kemungkinan besar pihak penyidik akan kesulitan menghimpun data dikarenakan pelaku sulit untuk diajak berkomunikasi. Selain itu hambatan serupa juga dialami apabila pelaku merupakan penyandang difabilitas, semisal tunarungu atau tunawicara.

E. Konsep operasional

Dalam penelitian ini maka penulis akan membatasi istilah-istilah yang penulis gunakan dalam judul penelitian ini:

Implementasi adalah sebuah penerapan atau suatu kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang

²⁸ Rizal Nurhakim Dkk, *Upaya Mewujudkan Keadilan Melalui Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak Di Wilayah Hukum Polres Wonogiri*, Jurnal Bevinding, Vol. 1, No. 1, 2023.

terkait pada suatu sistem tertentu.²⁹ Kebijakan yang telah di tentukan karena tanpa Implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujudkan. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan.³⁰

Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.

Tindak Pidana adalah peristiwa pidana atau juga disebut dengan perbuatan pidana, yang dimaksud adalah semua peristiwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana³¹. Pembentuk undang-undang tidak mendefinisikan apa yang dimaksudkannya dengan tindak pidana (*strafbaarfeit*). Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³²

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia, menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam pasal 362 KUHP. Pencurian Menurut para ahli Menurut Kadar M. Yusuf, Pencurian adalah mengambil hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau tanpa diketahui oleh pemiliknya. Sedangkan menurut Amran Suadi dan Candra, Pencurian merupakan perbuatan seseorang yang mengambil suatu barang milik orang lain dari tempat penyimpanannya dengan niat untuk dimiliki

²⁹ Muhammad allejar, *Pengaruh Implementasi Kebijakan Standar Proses Pendidikan Terhadap Manajemen Kurikulum Untuk Mewujudkan Efektivitas Pembelajaran*, Jurnal Khazanah Akademik, Vol. 01, No. 01, 2017, Hlm. 40.

³⁰ Bagong Suryanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, Hlm. 182.

³¹ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Pt Alumni, Bandung , 2012, Hlm. 64.

³² Dwijda Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, Hlm. 30.

atau di kuasai dengan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya (secara sembunyi-sembunyi) dan dalam jumlah tertentu.³³

F. Metode penelitian

Untuk Melihat permasalahan yang ada, maka penulis menyusun penelitian sebagai berikut:

a.) Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum sosiologis empiris yaitu penelitian lapangan.³⁴ Dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data atau informasi di lapangan dalam bentuk wawancara.

Sifat penelitian deskriptif analitis ialah Penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tindakannya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³⁵

Karna pada bagian ini akan di lakukan sebuah analisis terhadap data yang di peroleh dari lapangan dan di dukung dengan observasi dan kuesioner yang akan di berikan kepada responden nantinya.

b.) Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polsek Tualang di jl. Raya km 5 Tualang, Perawang, Siak.

Ketertarikan penulis dalam memilih lokasi penelitian di Polsek Tualang karena pada daerah tingkat kecamatan sering terjadinya aksi-aksi pencurian dan penulis ingin meneliti penyebab beserta faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian di kecamatan Tualang.

c.) Populasi dan responden

³³ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Kencana, Jakarta, 2022. Hlm. 64.

³⁴ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8, No.1, 2014, Hlm. 30.

³⁵ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 12.

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama (homogen), pada tahap ini seorang peneliti harus mampu mengelompokkan dan memilah apa dan mana yang dapat dijadikan populasi, tentunya dengan dasar pertimbangan ketertarikan hubungan dengan obyek yang akan diteliti. Pada sampel ialah sebagian untuk diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.

Adapun metode pengambilan sampel adalah metode sensus dan purposive sampling. Metode sensus adalah metode yang dapat digunakan apabila jumlah populasinya kecil atau sedikit, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden. Purposive sampling adalah teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Responden adalah seseorang yang mampu menjawab pertanyaan seperti mewawancara yang diajukan secara tertulis, lisan, maupun kuesioner dari peneliti.

Maka yang menjadi populasi dan sample dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

Responden dan Populasi

Responden	Populasi
Kanit Reskrim Polsek Tualang	1
Penyidik Polsek Tualang	5
Pelaku Pencurian	10
Jumlah	16

Sumber : Data Lapangan 2022

d.) Data dan sumber data

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1.) Data primer

Sumber data primer adalah data yang berasal dari lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para responden. Contoh hasil penelitian nya bisa di dapatkan dari sesi wawancara, lapangan, kuesioner maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan objek yang di teliti.

2.) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang tingkatannya kedua, bukan yang utama. Misalnya, data tentang hasil musyawarah yang dilakukan oleh para pihak. Data sekunder merupakan data yang mencakup buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berwujud lapangan.³⁶

e.) Alat pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran.³⁷

Pengumpulan data yang akan digunakan penulis adalah:

1.) Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada seseorang yang akan menjadi responden.

f.) Analisis data

³⁶ Salim Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, Hlm. 22.

³⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm. 50.

Analisis data yang akan penulis gunakan ialah analisis normatif. Analisis normatif merupakan menganalisis data yang telah di peroleh dari hasil penelitian berdasarkan pada wawancara lapangan, kuesioner, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pokok permasalahan.³⁸

g.) Metode penarikan kesimpulan

metode penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif ini menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Pola pikir deduktif ini merupakan sarana mengumpulkan data lapangan, tujuan penelitiannya ialah untuk menyusun konsep atau teori data empiris.

³⁸ Salim Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, Hlm. 30.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kekayaan manusia, menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam pasal 362 KUHP. “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”³⁹

Pencurian menurut Kadar M. Yusuf yaitu mengambil hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau tanpa diketahui oleh pemiliknya. Sedangkan pengertian pencurian menurut Amran Suadi dan Candra, Pencurian merupakan perbuatan penyimpanannya dengan niat untuk dimiliki atau di kuasai dengan tanpa izin atau tanpa sepenuhnya pemiliknya (secara sembunyi-sembunyi) dan dalam jumlah tertentu.⁴⁰

Penngertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi “Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud melawan hukum, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus Rupiah”.⁴¹

³⁹ I Gusti Ayu Jatiana Dkk, *Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 Kuhp Tentang Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, 2018, Hlm. 45.

⁴⁰ Mardani, *Op.cit*, Hlm. 64.

⁴¹ Muhammad Soma Karya Madari, *Penyesuaian Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 2, 2013, Hlm. 337.

Berdasarkan beberapa terjemahan yang dikutip sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa sebagai unsur-unsur dari pasal 362 KUHP, Yakni sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil.
3. Sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.⁴²

Berikut akan dilakukan pembahasan terhadap masing-masing unsur tersebut daritindak pidana pencurian biasa secara singkat sebagai berikut.

1. Barang siapa

Barang siapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dengan menggunakan kata “barangsiapa” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya manusia saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Mahrus Ali bahwa, “subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (natuurlijk person)”. Jadi, badan hukum (rechtspersoon) juga korporasi (berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) belum diakui sebagai subjek tindak pidana (pelaku) dalam KUHP. Pengecualianya hanyalah untuk beberapa undang-undang di luar KUHP yang telah menerima akorporasi sebagai subjek tindak pidana, misalnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Mengambil

Menurut Wirjono Prodjodikoro, “kata mengambil (weganemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya

⁴² Reymond I, *Pengambilan Paksa Atas Barang Orang Lain Oleh Debt Collector Ditinjau Dari Pasal 362 Kuhp*, Lex Crimen, Vol. 1, No. 8, 2018, Hlm. 34.

ke tempat lain". Pengertian "mengambil" menurut S.R. Sianturi adalah, "memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain".⁴³ Tetapi sekarang ini pengertian mengambil telah berkembang, S.R. Sianturi menulis bahwa cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga, yaitu:

- a. memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu. Contoh A mengambil televisi B dengan memindahkannya dari rumah B ke rumah A atau bahkan sekaligus menjualnya ke tukang tada. Dengan berpindahnya televisi tersebut atau dengan dijualnya kepada tukang tada, maka kekuasaan terhadap televisi itu telah berpindah secara nyata kepada A
- b. menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Dalam hal ini karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak selalu harus dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang di sini bersifat cairan, gas atau aliran seperti: air, minyak, gas, udara panas, uap dan aliran listrik. Khusus mengenai aliran listrik ini ada yang mempersoalkan dari sudut cara penafsirannya. Ada yang berpendapat bahwa aliran listrik adalah barang dengan menggunakan penafsiran secara analogi. Tetapi bagaimanapun caranya namun semua sepandapat pada akhirnya bahwa aliran listrik itu adalah merupakan suatu barang.

⁴³ Hariyanto, *Konsep Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut Kuhp*, Jurnal Kertha semaya, Vol. 9, No. 12, 2021, Hlm. 2388.

- c. pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidak-tidaknya orang menyangka demikian itu. Di sini barang itu sama sekali tidak dipindahkan. Demikian misalnya A pedagang lembu meninggalkan lembunya pergi ke warung yang agak jauh untuk bersantao siang. Si B yang melihat kepergian A, mendekati lembu itu dan menawarkannya kepada calon-calon pembeli yang lewat. Si C yang serius menawar lembu itu telah membayar harga lembu yang uangnya diserahkan kepada B yang dikiranya pemiliknya. Ketika lembu itu ditarik C, B sudah pergi, si A meneriaki si C sebagai maling lembu. Dari kejadian ini berpindahnya kekuasaan nyata itu tidak memerlukan berpindahnya tempat lembu. Ketika tawar menawar antara B dan C tentang harga lembu itu, sebenarnya telah terjadi pencurian atau setidak-tidaknya percobaan pencurian.
3. Sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Sehubung dengan benda-benda “kepunyaan orang lain”, simons dalam lamintang, berpendapat bahwa tidaklah perlu bahwa ‘orang lain’ tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu ‘bukan’ kepunyaan pelaku.⁴⁴ Istilah “suatu barang” ini diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi sebagai berikut: Yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai

⁴⁴ Haryo Wicaksono Dkk, *Penerapan Pasal 363 Kuhp Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*, Jurnal S. L. R, Vol. 3, No. 1, 2019, Hlm. 131.

ekonominya, suka dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomiknya.

Barang, menurut kutipan di atas, adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Definisi ini memberikan tekanan pada (1) benda bergerak, dan (2) mempunyai nilai ekonomik.⁴⁵ Tetapi S. R. Suantiri selanjutnya mengemukakan bahwa, dalam perkembangan pengertian barang kiranya timbul nilai lainnya yang juga perlu dipertimbangkan, seperti misalnya kegemaran seseorang mengumpulkan aneka kotak korek api, aneka bugkus rokok (nilai estetika bagi yang bersangkutan) nilai historiknya bagi seseorang misalnya gombal yang dipakai pada masa perjuangan, kain goni yang dipakai jaman penjajahan Jepang nilai kegunaannya seperti surat keterangan dokter yang akan dia pakai untuk menyatakan bahwa ia tidak dapat memasuki dinas militer ataupun sobekan karcis kereta api dalam perjalanan tersebut. Jadi, pengertian barang bukan hanya sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik tetapi mungkin sekalipun tidak ada nilai ekonomik tetapi mempunyai nilai estetika atau nilai historik atau nilai kegunaan sehingga berharga bagi yang bersangkutan.

Wirjono Prodjodikoro menulis bahwa oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomi, misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban

⁴⁵ Agung Mahardika Dan Idjuddin Solihin, *Pertimbangan Hakim Atas Pencurian Dengan Modus Carding Berdasarkan Pasal 362 Kuhp Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas perubahannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Putusan Nomor.155/Pid.Sus/2018/Pn.Cbn*, Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, 2022, Hlm. 25.

sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan. Contohnya beberapa helai rambut dari seorang yang telah meninggal yang dicintai atau beberapa halaman yang disobek dari suatu buku catatan atau suatu surat biasa.

Pendapat dua ahli hukum pidana tersebut menunjukkan bahwa pengertian barang itu adalah sesuatu yang berharga, yang paling umum adalah karena nilai ekonomis, tetapi dapat juga karena sesuatu itu berharga bagi pemiliknya, baik dari segi estetika, historil, kegunaan, ataupun kenang-kenangan.

Barang yang diambil itu “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”. Barang yang diambil itu mungkin seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian saja kepunyaan orang lain. Ada kemungkinan si pengambil memiliki sebagian hak atas barang sedangkan sebagiannya lagi kepunyaan orang lain.⁴⁶ Dengan kata lain, merupakan milik bersama. Tetapi apabila si pengambil mengambil seluruh barang, maka perbuatan ini sudah memenuhi unsur dari Pasal 362 KUHP. Jika barang yang diambil itu tidak ada pemiliknya, maka tidak ada tindak pidana pencurian. Demikian juga jika seseorang mengambil suatu barang yang disangkanya merupakan milik orang, tetapi ternyata barang itu kepunyaan pelaku itu sendiri, maka dalam hal ini juga tidak ada tindak pidana pencurian.

S.R. Sianturi membuat rincian barang atas tiga macam, yaitu:

- a. barang bergerak yang ada pemiliknya. Barang bergerak yang ada pemiliknya berarti barang itu berada di bawah kekuasaan orang lain. Dan justru barang seperti inilah yang menjadi objek dari delik ini. Tentang pemilikannya

⁴⁶ Swastika Rizki Nareswari, *Konseling Individual Dengan Teknik Motivational Interviewing Untuk Menangani Penyesuaian Sosial Pada Remaja Tindak Pidana Pencurian Di Yayasan Sahabat Kapas Karanganyar*, Journal Of Guidance And Counseling, Vol. 4, No. 1, 2020, Hlm. 75.

dapat dapat terjadi secara bersama-sama atau oleh seseorang atau yang dimiliki oleh negara.

b. barang bergerak yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*).

Mengenai barang bergerak yang tidak ada pemiliknya seperti batu di pinggir kali bebas, pasir di pantai laut, sebutir emas di kaki gunung tidak merupakan objek dari delik ini.

c. barang bergerak yang sudah dibuang/tidak dipakai lagi

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perbuatan mengambil itu dilakukan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”⁴⁷ (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*). Kata-kata “dengan maksud” menunjukkan pada adanya unsur kesengajaan (*opzet, dolus*), khususnya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Maksud itu ditujukan untuk memiliki (menguasai) suatu barang, yaitu barang yang diambil. dan juga pelaku mengetahui bahwa kepemilikan itu bersifat melawan hukum. Hal ini karena kata “memiliki” dan kata “melawan hukum” terletak di belakang kata “dengan maksud” sehingga kata “dengan maksud” ini mencakup kata “memiliki” dan kata “melawan hukum”⁴⁸.

Terhadap kata “memiliki” (menguasai), oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, “yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya”. Jadi, orang yang mengambil barang itu bermaksud memperlakukan barang itu seperti halnya

⁴⁷ Rusmiati, *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, Law Journal, Vol. 1, No. 1, 2017, Hlm. 117.

⁴⁸ Prihati Yuniarlin, *Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia*, Jurnal Media Hukum, Vol. 19, No. 1, 2012, Hlm. 80.

seorang pemilik, misalnya nantinya barang itu akan dijual kepada orang lain.

Selanjutnya, pemilikan itu bersifat melawan hukum.²⁸ Dalam hal ini, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, kata “melawan hukum” tercakup oleh kata “dengan maksud”, yang berarti pelaku mengetahui bahwa kepemilikan itu bersifat melawan hukum. Berkenaan dengan kaitan antara kata “dengan maksud” dan kata “melawan hukum” dalam Pasal 362 KUHP diatakan oleh Moeljatno:

adakalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan objektif, tetapi pada keadaan subjektif, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri. Misalnya dalam Pasal 362 KUHP”. Di sini dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang. Kalau niat hatinya itu baik, misalnya barang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan pencurian. Sebaliknya kalau niat hatinya itu jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung daripada bagaimana sikap batinnya terdakwa. Jadi merupakan unsur yang subjektif. Akhirnya ditekankan bahwa meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemenelemen lahir, namun adakalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subjektif.⁴⁹

⁴⁹ Rony A Walandouw Dkk, *Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362*, Lex Crimen, Vol. 16, No. 3, 2020, Hlm. 252.

Sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno, unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” menyebabkan kata melawan hukum yang biasanya bersifat objektif menjadi bersifat subjektif, yaitu sifat melawan hukum yang subjektif. “Melawan hukum yang subjektif” berarti pelaku mengetahui bahwa kepemilikan atas barang yang diambilnya itu bersifat melawan hukum. Hal ini karena kata “melawan hukum” dalam Pasal 362 KUHP tercakup atau terliliti oleh kata “dengan maksud” yang merupakan unsur kesalahan.⁵⁰

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian faktor-faktor tersebut terbagi dalam dua bagian yaitu faktor internal dan ekternal. Untuk lebih jelasnya penulis akan berikan penjelasan dari kedua faktor-faktor tersebut:

1. Faktor Internal

a. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. Tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (Mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.⁵¹

⁵⁰ Rony A Walandouw, *Op.Cit*, Hlm. 253.

⁵¹ Rahman Adi Ramadani, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Residivis Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Upaya Penanggulangannya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tenggarong*, Journal Of Law, Vol. 4, No. 1, 2015, Hlm. 60

b. Faktor individu

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.

2. Faktor eksternal

a. Faktor ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak disetiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa disetiap negara banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggaran agama dan penjahat dari bermacam-macam corak. Keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurian kerap kali menjadi faktor yang melatar belakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun papan, atau ada keluarga yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian. Kondisi perekonomian inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan pencurian demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari.⁵²

b. Faktor lingkungan

Selain faktor ekonomi faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki peran atas terjadinya tindak pencurian. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukan pencurian, maka disuatu waktu ia

⁵² Rian Prayudi Saputra, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*, Jurnal Pahlawan, Vol. 2, No. 2, 2019, Hlm. 128.

juga akan melakukan tindak pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri.⁵³

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian memiliki 5 jenis menurut KUHP diantaranya adalah tindak pidana pencurian biasa yang diatur dalam pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP, tindak pidana pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHP, tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP dan tindak pidana pencurian dalam keluarga yang diatur dalam pasal 367 KUHP, Penulis akan menguraikan pengertian dari beberapa pasal yang penulis buat:

1. Pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP

Menurut pendapat Moeljatno unsur perbuatan pidana adalah Unsur melawan hukum yang subjektif, keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan tindak pidana, dan juga ada unsur melawan hukum objektif.

Pencurian adalah suatu perbuatan mengambil suatu benda baik itu berwujud maupun tidak berwujud kepunyaan orang lain secara tidak sah dan melawan hukum. Hukuman yang mengatur mengenai pencurian terdapat dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian,

⁵³ Berdy Despar Magrhobi, *Tinjauan Kriminologi Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. 1, No. 1, 2014, Hlm. 34

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Di pasal itu termaktub “barang siapa” sehingga bisa diartikan siapapun atau semua orang yang melakukan perbuatan pidana, dan melanggar perbuatan yang mana sudah ditentukan perundang undangan dimana oleh Lamintang.

Kata mengambil ini dapat diartikan mengambil benda secara seluruhnya atau sebagian yang dimiliki oleh orang lain, dimana ada maksud menguasai dibaliknya secara melawan hukum. Sesuai dengan perkembangan jaman unsur tersebut sudah beberapa kali mengalami penafsiran.

Pada awalnya diartikan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain. Hal ini berarti membawa barang tersebut berada dibawah kekuasaanya yang nyata.⁵⁴

2. Pencurian dengan Pemberatan Pasal 363 KUHP

Delik pencurian dengan pemberatan pada dasarnya berbeda dengan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Istilah pencurian dengan pemberatan ini digunakan oleh R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Karena sifatnya, maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Pencurian jenis ini dinamakan juga pencurian dengan kualifikasi (gequalificeerd diefstal).

Tindak pidana pencurian yang masuk kategori pemberatan terdapat di dalam Pasal 363 KUHP yang bunyi Pasalnya:

Ayat Pertama, Pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun:⁵⁵

- a. Pencurian ternak.
- b. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung

⁵⁴ Moeljatno, *Op.Cit*, Hlm. 36.

⁵⁵ Naziha Fitri Dkk, *Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) Dan Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)*, Jurnal Sosial Dan Sains, Vol. 3, No. 3, 2023, 82.

- api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang.
- c. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup di mana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.
 - d. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
 - e. Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahanan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar (*braak*) mematahkan (*verbreking*) atau memanjat (*inkliming*) atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat Kedua, Jika pencurian tersebut pada no. 3 disertai dengan salah satu hal tersebut pada no. 4 dan 5 maka dijatuhi pidana penjara selamalamanya 9 (sembilan) tahun.⁵⁶

Kemudian unsur-unsur dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana bunyi pasal di atas adalah:

- a. Pencurian ternak (*vee*). Di negeri Belanda yang merupakan unsur yang memberatkan adalah pencurian dari padang rumput, tempat penggembalaan (*weide*). Berhubung di Indonesia ini ternak merupakan hewan piaraan yang sangat penting bagi rakyat, maka pencurian ternak sudah dianggap berat, tak peduli dicuri dari kandang ataupun dari tempat penggembalaan.

⁵⁶ Saharuddin Daming Dan Muhammad Iqbal, *Tinjauan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Tuntutan Jaksa Dan Putusan Hakim Dalam Delik Pencurian Dengan Pemberatan*, Jurnal Hukum & Hukum Islam, Vol. 9, No. 2, 2022, Hlm. 230.

- b. Dalam butir 2 dari Pasal 363 KUHP juga disebut pencurian pada waktu ada bencana, kebakaran, dan sebagainya. Alasan untuk memperberat ancaman pidana pada pencurian semacam ini adalah karena timbulnya keriuhan, kekacauan, kecemasan yang sangat memudahkan pencurian. Barang yang dicuri tidak perlu barang-barang yang terkena bencana, tetapi segala macam barang yang karena adanya bencana tersebut tidak atau kurang mendapat penjagaan. Si pelaku harus menggunakan kesempatan itu untuk mempermudah pencuriannya.⁵⁷
- c. Macam unsur pemberatan yang ketiga adalah pencurian pada malam hari di dalam sebuah rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Apa yang dimaksud dengan “malam hari” sudah jelas, yaitu sebagaimana dikatakan oleh Pasal 98 KUHP, yang mengatakan: “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.” Di negeri Belanda perumusannya agak lain (Pasal 311 WvS) yaitu: “pencurian pada waktu istirahat malam” (*voor de nachtrust bestemde tijd*).
- d. Unsur pemberatan keempat yaitu: apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (*twee of meer verenigde personen*). Istilah “bersama-sama” (*verenigde personen*) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama atau bersekutu dalam kaitannya

⁵⁷ Denny Hardi Pranata Saragih, *Akibat Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 1, No. 1, 2019, Hlm. 140.

dengan *mededaderschap* yang mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian. Menurut Pasal 55 KUHP “Mededaderschap” terdiri dari empat macam perbuatan yang dapat berupa:

- a) Melakukan sendiri atau pelaku (*pleger*).
- b) Menyuruh orang lain untuk melakukan (*doenpleger*).
- c) Turut serta melakukan kejahatan (*medepleger*).
- d) Menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu kejahatan (*uitlokker*).

Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepenuhnya mencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 363 (1) butir 4 KUHP.⁵⁸

3. Pencurian ringan Pasal 364 KUHP

Rumusan pasal 364 KUHP sebagaimana yang diubah dengan Perpu No. 16 Tahun 1960 dan Perpu No. 18 Tahun 1960⁵⁹ yang berbunyi:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling

⁵⁸ Wahyu Nugroho, *Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, Jurnal Yudisial, Vol. 5, No. 3, 2012, Hlm. 51.

⁵⁹ Peraturan PeUndang-Undangan Nomor 18 Tahun 1960 Tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya.

lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah)”.

Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa pencurian ringan tidak hanya memuat ketentuan khusus dari pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 362 KUHP), tetapi juga memuat ketentuan khusus dari pencurian dalam keadaan memberatkan (Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP), sehingga yang dimaksud dengan pencurian ringan Pasal 364 KUHP (dalam Hananta, 2017: 22) sebagaimana diubah dengan dengan Perpu No. 16 Tahun 1960 yaitu sebagai berikut:

- a. Pencurian biasa (pencurian dalam bentuk pokok) (Pasal 362 KUHP), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00;
- b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 Ayat (1) nomor 4 KUHP), asal harga barang tidak melebihi dari Rp. 250,00;
- c. Pencurian dengan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, kunci palsu dan sebagainya (Pasal 363 Ayat (1) nomor 5 KUHP), asal:
 - a) Harga barang tidak lebih dari Rp. 250, 00.⁶⁰
 - b) Tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menurut Winarno Budyatmojo mengatakan bahwa walaupun harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00, tidak bisa menjadi pencurian ringan, yaitu:

- a. Pencurian ternak (Pasal 363 Ayat (1) nomor 1 KUHP.

⁶⁰ Wenny Megawati Dkk, *Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Mengenai Tindak Pidana Ringan Tentang Pencurian Dibawah Dua Juta Limaratus Ribu Rupiah Di Kota Semarang*, Jurnal Humani, Vol. 9, No. 2, 2019, Hlm. 55.

- b. Pencurian pada waktu kebakaran, banjir, gempa bumi, dan lain-lain malapetaka (Pasal 363 Ayat (1) nomor 2 KUHP).
- c. Pencurian pada waktu malam, di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang adanya di situ tanpa setahu yang berhak (Pasal 363 Ayat (1) nomor 3 KUHP).
- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP).

Seseorang hanya dapat dipersalahkan telah melakukan suatu tindak pidana jika orang tersebut telah memenuhi tiap-tiap unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Untuk itu, agar seorang pelaku dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana pencurian ringan, maka pelaku tersebut haruslah memenuhi tiap-tiap unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 364 KUHP sebagaimana diubah dengan Perpu No. 16 Tahun 1960, yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur yang terdapat dalam pencurian dalam bentuk pokok:
 - a) Mengambil.
 - b) Suatu barang.
 - c) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
 - d) Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Atau pencurian tersebut dilakukan dalam keadaan memberatkan dengan adanya unsur:

- a) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan/atau.⁶¹

⁶¹ Siti Sulistia Wati, *Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Journal Of Multidisciplinaty, Vol. 2, No. 2, 2018, Hlm. 239.

- b) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- a. Tidak dilakukan di dalam sebuah rumah ataupun pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
- b. Harga barang yang dicuri tidak melebihi nilai Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).⁶²

4. Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Dalam pasal ini tindak pidana pencurian dengan kekerasan diformulasi sebagai:

- a. Perbuatan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan (terpercok) untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- b. Pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkiran tertutup yang ada rumahnya atau dijalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
- c. Jika perbuatan pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
- d. Jika sifatnya masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak atau memanjat atau dengan

⁶² Dewi Rahayu, *Kebijakan Polri Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Restorative Justice*, Jurnal Bhineka Tunggal Ika, Vol. 6, No. 2, 2019, Hlm. 64.

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- e. Jika perbuatan pencurian mengakibatkan ada orang mendapat luka berat.
- f. Jika perbuatan pencurian mengakibatkan ada orang mati.
- g. Jika perbuatan pencurian mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.⁶³

Menurut arrest Hoge Raad arti dari kata yang memberatkan adalah karena di dalam pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. Dari perumusan Pasal 365 KUHP dapat menyebutkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat 1 sampai dengan ayat 4.

Adapun unsur-unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut:

Ayat (1) memuat unsur-unsur pencurian dengan :

- a. Didahului.
- b. Disertai.
- c. Diikuti.
- d. Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.

Unsur-unsur subyektifnya :

- a. Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau, Jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu.

Pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang pada intinya memiliki unsur :

- a. Maksud untuk “mempersiapkan pencurian”, yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang

⁶³ Basri, *Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Journal University Research Coloquium, Vol. 2, No. 2, 2015, Hlm. 327.

mendahului pengambilan barang. Misalnya : mengikat penjaga rumah, memukul dan lain-lain.

Maksud untuk “mempermudah pencurian”, yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya : menodong agar diam, tidak bergerak, sedangkan si pencuri lain mengambil barang-barang dalam rumah.⁶⁴

5. Pencurian dalam keluarga Pasal 367 KUHP

Yang dimaksud dengan pencurian dalam keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah pencurian yang dilakukan oleh suami atau isteri dan orang yang membantu melakukan pencurian itu, atau yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menimpang derajat kedua.

Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut:

- a. pelaku atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (isteri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pelaku atau pembantu itu tidak boleh diadakan tuntutan pidana.
- b. Bila dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau bila dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyamping derajat kedua, maka terhadap orang itu dapat diadakan penuntutan hanya bila ada pengaduan dari yang terkena kejahatan.
- c. Bila menurut lembaga matrialkal, kekuasaan ayah dilakukan oleh orang lain daripada ayah kandung

⁶⁴ Gusti Ayu Sri Adinda Dan Kadek Julia Mahadewi, *Pencurian Disertai Kekerasan Dalam Pandangan Ilmu Kriminologi*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 3, 2022, Hlm. 30.

(sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu

Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedang pasal 366 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa pada waktu menjatuhkan pidana karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam pasal-pasal sebelumnya, maka hakim dapat juga menjatuhkan hukuman berupa pencabutan hak-hak tertentu.

Disamping perlu memahami pasal-pasal tentang pencurian yang ada dalam Bab XXII Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka perlu untuk mempelajari konsep perkawinan menurut hukum perdata barat, maka untuk memahami pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana secara komprehensif, maka kita juga perlu memahami secara elementer tentang prinsip-prinsip umum tentang masyarakat hukum adat, khususnya dalam penarikan garis keturunan, sebab dalam ayat (3) Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebut-sebut tentang lembaga matiralkal, atau menurut rumusan R. Soesilo “Adat istiadat keturunan ibu” Tanpa memahami prinsip-prinsip dasar tentang hukum perkawinan menurut Hukum Perdata Barat serta prinsip-prinsip umum mengenai Hukum Adat dalam masyarakat di Indonesia, maka maka sulit bagi kita untuk membahas Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini secara komprehensif.⁶⁵

Penjelasan dari ketentuan pasal 367 KUHP ialah kejahatan ini merupakan delik aduan relatif, ketentuan hanya berlaku golongan:

- a. Suami, istri yang berpisah meja dan tempat tidur

⁶⁵ Roky Rondonuwu, *Penyidikan Delik Aduan Pencurian Dalam Keluarga Pasal 367 Kuhpidana*, Lex Administratum, Vol. 5, No. 1, 2017, Hlm. 80.

- b. Anggota keluarga
- c. Dalam garis lurus
- d. Dalam garis samping sampai derajat ke-2
- e. Diluar golongan ini penuntutan tanpa pengaduan.

Pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian dikeluarga. Artinya baik pelaku maupun keluarganya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suatu atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) Pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya. Berdasarkan pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaan, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap harta benda istri atau suami ada orang lain (bukan sebagai anggota keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.⁶⁶

A. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

1. Sejarah *Restorative justice*

Istilah *Restorative justice* diperkenalkan pertama kali oleh seorang psikolog dari Amerika yaitu Albert Eglash pada tahun 1977. Albert Eglash membedakan tiga jenis peradilan pidana, yaitu retributif, distributif, dan restoratif. Menurutnya retributif dan distributif berfokus pada tindak pidana, menyangkal adanya partisipasi koban dalam proses peradilan, dan hanya membutuhkan partisipasi pasif dari seorang pelaku. Sedangkan restoratif sistem tersebut berfokus pada pemulihan atas

⁶⁶ Butje Tampi, *Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan pasal 367 Kuhp*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 2, No. 3, 2013, Hlm. 83.

kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh pelaku, dan semua pihak baik pelaku dan korban dilibatkan secara aktif dalam proses peradilan.

Namun demikian jauh sebelum Albert Egash mengemukakan gagasannya, peradaban dan tradisi Arab kuno, Yunani, Romawi dan Hindustan sebetulnya telah mengenal keadilan restoratif khusus dalam kejahatan penghilangan nyawa. Meski pada saat itu tidak menggunakan istilah keadilan restoratif tetapi paling tidak terdapat pendekatan restoratif.

Wesley Cragg mengaitkan kemunculan *restorative justice* dengan teori retributif atau pembalasan dalam hukum pidana. Menurut Cragg teori pembalasan pada dasarnya kurang begitu berhasil dalam menekanterjadinya kejahatan. Lebih parahnya lagi tidak mampu memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban. Karena itu ada sebuah upaya untuk mengubah paradigma pemidanaan dari pembalasan menuju restoratif atau pemulihan.

Dalam perkembangannya konsep *Restorative justice* tersebut terus berevolusi dengan berbagai istilah dan menjadi model yang dominan dalam peradilan pidana pada sebagian besar sejarah umat manusia dari segala bangsa.⁶⁷

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *Restorative justice* di awali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang di mulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan Hakim.

⁶⁷ Hariman Satria, *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, Jurnal Media Hukum, Vol. 25, No. 1, 2018, Hlm. 68.

Namun demikian, dalam konsep *Restorative justice* meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelakupun di beri kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosia, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini Menjadi penting, karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

Pada akhir-akhir ini terlihat seolah-olah hanya pengadilan saja tempat yang paling baik untuk menyelesaikan masalah (konflik) hukum dan mencari keadilan. Sehingga setiap indikasi adanya tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan keranah penegakan hukum yang hanya menjadi jurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semua hanya bermuara pada putusan pengadilan dalam bentuk pemidanaan (*Punishment*) tanpa melihat esensinya.

Padahal di banyak Negara sudah mulai memikirkan alternatif lain untuk menyelesaikan konflik yang ada dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena ketidakpuasan dan frustasi terhadap penerapan hukum pidana yang ada selama ini, serta penerapan sistem peradilan pidana (*Criminal justice system*) yang tidak memberikan keadilan bagi individu, perlindungan kepada korban, dan tidak memberikan manfaat kepada masyarakat.

Apabila dilihat dari sejarahnya, pendekatan model *Restorative justice* sebenarnya merupakan pendekatan darurat pada era 1960 dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus pidana, yang tidak menggunakan sistem peradilan pidana.⁶⁸

⁶⁸ Septa Candra, *Restorative Justice : Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 2, No. 2, 2013, Hlm. 77.

Perkembangan konsep *Restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris dan Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik.

Konsep Restorative Justice (Keadilan Restoratif) sebenarnya telah lama dipraktekkan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya.

Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan. Jadi keadilan *Restorative justice* ini menekankan pada pentingnya peran korban dan anggota masyarakat untuk mendorong pelaku agar bertanggung jawab kepada korban, memulihkan kerugian emosional dan material korban, mendorong dialog atau negosiasi untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi sehingga dapat menyelamatkan masyarakat dari konflik berkepanjangan.⁶⁹

2. Ruang lingkup *Restoratif Justice*

Restorative Justice memiliki dua pengertian yaitu pengertian secara konsep dan pengertian secara proses. Pengertian *Restorative justice* secara konsep adalah Pemulihan keadilan yang tidak menitik beratkan pada penghukuman, sedangkan pengertian *Restorative justice* secara proses adalah penyelesaian perkara yang melibatkan antara pelaku dan korban.

Konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*Restorative Justice*) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Tonny Marshall dan Howard Zehr mendefinisikan *Restorative justice* sebagai proses yang melibatkan semua

⁶⁹ Lidya Rahmadani Hasibuan Dkk, *Restorative Justice Dalam Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Usu Law, Vo. 3, No. 3, 2015, Hlm. 158.

pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implementasinya untuk masa depan.

Penyelesaian terhadap definisi *Restorative justice* yang dikemukakan oleh Toni Marshal dalam tulisannya “*Restorative justice an overview*”, dikembangkan oleh susan sharpe dalam bukunya *Restorative justice a vision for hearing and change* yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari *Restorative justice* yaitu:

1. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dari konsensus.
2. *Restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan.
3. *Restorative justice* memberikan pertanggung jawaban langsung dari pelaku secara utuh.
4. *Restorative justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan yang tergolong dalam tindakan kriminal.
5. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.⁷⁰

Susan Sharpe adalah seorang ahli berkebangsaan Canada pada tahun 1998 memberikan penjelasan kembali terhadap definisi *restorative justice* dengan 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu:

1. *Restorative justice invites full participation and consensus us* (*restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus), artinya korban dan pelaku dilibatkan dalam perjalanan proses secara aktif, selain itu juga membuka ruang dan kesempatan bagi orang lain yang merasa kepentingan mereka telah terganggu atau terkena imbas (contoh tetangga yang secara tidak langsung merasa

⁷⁰ Yusi Amdani, *Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh*, Jurnal AL’Adlah, Vol. 13, No. 1, 2016, Hlm. 320.

tidak aman atas kejahatan tersebut). Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku ham diikutkan. Kalau tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional.

2. *Restorative justices eeks to heat what is broken* (restorative justice berusaha menyembuhkan kerusakan kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan). Sebuah pertanyaan penting tentang *restorative justice* adalah apakah korban butuh untuk disembuhkan, untuk menutupi dan menguatkan kembali perasaan nyamannya? Korban harus diberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai proses yang akan dijalannya, mereka perlu mengutarakan dan mengungkapkan perasaan yang dirasakannya kepada orang yang telah merugikannya atau pelaku kriminal dan mereka mengungkapkan hal itu untuk menunjukkan bahwa mereka butuh perbaikan. pelaku juga butuh penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalah dan ketakutan, mereka butuh pemecahan masalah mengenai konflik. Apakah yang sebenarnya dialami atau terjadi padanya yang menjadi permulaan sehingga dia terlibat atau bahkan melakukan kejahatan, dan mereka butuh kesempatan untuk memperbaiki semuanya.⁷¹
3. *Restorative justiceseeks full and direct accountability* (*restorative justice* memberikan pertanggung jawaban langsung dari pelaku secara utuh). Pertanggung jawaban bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena pelaku harus mau menunjukkan fakta pengakuannya bahwa dia atau mereka melanggar hukum, dia juga harus menunjukkan kepada orang-orang yang telah dirugikannya atau melihat bagaimana perbuatan yaitu merugikan orang banyak. Dia harus atau diharapkan menjelaskan perilakunya sehingga korban dan masyarakat dapat menanggapinya. Dia juga

⁷¹ Lidya Rahmadani Hasibuan, *Op.Cit*, Hlm. 160.

diharapkan untuk mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kerusakan dan kerugian tadi

4. *Restorative justice seeks to recinte what hasbeen devided* (*restorative justice* mencariakan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal). Tindakan kriminal telah memisahkan atau memecah orang dengan masyarakatnya, hal ini merupakan salah satu bahaya yang disebabkannya. Proses restorative justice berusaha menyatukan kembali seseorang atau beberapa orang yang telah terpecah dengan masyarakat ataupun orang yang telah mendapatkan penyisihan atau stigmatisasi, dengan melakukan rekonsiliasi antara korban dengan pelaku dan mengintegrasikan keduanya kembali ke dalam masyarakat. Perspektif restorative justice adalah julukan “korban” dan “pelaku” tidak melekat selamanya. Masing-masing harus punya masa depan dan dibebaskan dari masa lalunya. Mereka tidak dideklarasikan sebagai peran utama dalam kerusakan, tapi mereka juga disebabkan atau akibat yang menjadi objek penderita.⁷²
5. *Restorative justices eeks to streng then the community in order to prevent further harms* (*restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya). Kejahatan memang menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, tapi selain dari pada itu kejahatan juga membuka tabir keadilan pada norma yang sudah ada untuk menjadi jalan awal memulai keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat. Karena pada dasarnya semua peristiwa kejahatan dapat disebabkan oleh pengaruh keadaan di luar kehendak diri seseorang, sehingga terciptalah “korban”, “pelaku”, dan perilaku kriminal. Hal tersebut bisa juga disebabkan karena sistem yang

⁷² Rio Reza Parindra Dkk, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian*, Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 4, No. 2, 2022, Hlm. 147.

ada dalam masyarakat yang mendukung terjadinya kriminal seperti rasial, keadilan ekonomi, yang bahkan di luar perilaku seseorang pada dasarnya sama sekali. Oleh sebab itu korban dan pelaku harus kembali di tempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan membuat tempat yang adil dan aman untuk hidup.⁷³

Pengertian-pengertian tersebut menjelaskan bahwa dalam keadilan restoratif, yang diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana, melainkan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan.⁷⁴

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang no. 8 tahun 1981. Dikatakan demikian karena Undang-Undang No. 8 tahun 1981 atau kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada negara dalam menegakkan hukum pidana yakni Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan lembaga pemasyarakatan.

Pelaksanaan Konsep keadilan retributif di Indonesia bisa dimulai dari Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan. Hal ini diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

⁷³ Fajar Ari Sudewa, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2021, Hlm. 51.

⁷⁴ Yusi Amdani, *Op,Cit*, Hlm. 340.

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.⁷⁵

Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan pedoman pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan dan penyelesaian perkara pidana dilingkungan peradilan umum diseluruh Indonesia untuk upaya pemulihan korban. Menerbitkan pedoman pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan dan penyelesaian perkara pidana dilingkungan peradilan umum diseluruh Indonesia untuk upaya pemulihan korban. Hal ini tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Jendral Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) MA Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pemberlakuan pedoman keadilan restoratif. Sk ini terdiri atas 15 lampiran yang ditanda tangani oleh Dirjen Badilum Prim Haryadi di Jakarta pada 22 Desember 2020.⁷⁶

Restorative justice dikenal sebagai penyelesaian perkara secara kekeluargaan, yang mana hak-hak korban lebih terperhatikan. Semua bentuk pelanggaran yang bisa mengakibatkan korban luka ringan, bahkan meninggalnya seseorang dapat di terapkan dengan sistem keadilan *Restorative justice*, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 terkait keadilan *Restorative justice*.⁷⁷

Penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif inilah yang bisa menghentikan penuntutan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepada Kejaksaan Tinggi. Penyelesaian perkara pidana melalui keadilan retributif pada tahap penyidikan diatur dalam

⁷⁵ Rinsofat Naibaho, Indra Jaya Hasibuan, *Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Hkbp Nommensen, Vol. 2, No. 2, 2021, Hlm. 162.

⁷⁶ Edi Ribut Harwanto, *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, Laduny Alifatama, Lampung, 2021, Hlm. 37.

⁷⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 terkait keadilan *Restorative justice*.

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice.⁷⁸

3. *Restorative Justice* dalam hukum positif

Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (dikenal dengan Alternatif Dispute Resolution/ADR). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.⁷⁹

ADR merupakan bagian dari Restorative Justice yang merupakan kecenderungan baru dalam upaya menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban atau para pihak yang berselisih. Kecenderungan orang menyelesaikan konflik dengan ADR dikarenakan banyak terjadinya kasus melalui peradilan tidak mencapai sasaran dan berkeadilan. Untuk mengembangkan prinsip yang terkandung dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan, yaitu:

1. Perlu Adanya Seorang Mediator Dalam Penanganan Konflik

Dalam hal ini mediator harus dapat meyakinkan mereka yang terlibat konflik dengan mengedepankan proses komunikasi. Dalam komunikasi bahwa kejahanan jika dibiarkan akan menimbulkan konflik interpersonal malahan kadang meluas menjadi konflik massa, untuk mediator harus mampu menjelaskan penting mediasi dalam rangka untuk menghilangkan rasa saki hati dan berupaya mengembalikan bahwa kejadian-kejadian tersebut

⁷⁸ Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice.

⁷⁹ Dessa Perdani, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal S. L. R, Vol. 4, No. 2 2019, Hlm. 127.

merupakan kekeliruan yang harus diperbaiki dengan dasar saling pengertian.

2. Mengutamakan Kualitas Proses

Dalam melakukan mediasi yang dicari adalah kualitas proses bukan hasil untuk menentukan yang kalah dan menang, di sini dalam proses perlu adanya kesadaran dari masing-masing pihak untuk saling menghargai hingga tercapai penyelesaian win-win solution.

3. Proses Mediasi Bersifat Informal

Dalam mediasi diupayakan menghindari adanya pembicaraan yang bersifat formal, sehingga para pihak yang terlibat merasa.

4. Upayakan Semua Terlibat Dalam Proses Mediasi

Dalam mediasi semua harus ditanam rasa tanggungjawab tentang hasil yang akan dicapai dalam melakukan mediasi penal. Dalam pelibatan semua pihak ditanam budaya malu dan budaya saling memaafkan dengan tujuan jika proses mediasi telah berhasil semua pihak tidak merasa dipermalukan.

Upaya mediasi sesuai dengan falsafah Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam sila ke-4 Pancasi "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" terkandung falsafah permusyawaratan atau musyawarah, makna yang terkandung adalah: mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan menghormati setiap keputusan musyawarah, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan martabat manusia, nilainilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan

bersama-sama. Sila ke-4 Pancasila ini mengajarkan untuk menentukan sebuah pilihan melalui cara musyawarah.⁸⁰

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum Pidana.

International Penal Reform Conference yang diselenggarakan di Royal Holloway College, University of London, pada tanggal 13-17 April 1999 mengemukakan, bahwa salah satu unsur kunci dari agenda baru pembaharuan hukum pidana (*the key elements of a new agenda for penal reform*) ialah perlunya memperkaya sistem peradilan formal dengan sistem atau mekanisme informal dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan standar HAM (*the need to enrich the formal judicial system with informal locally based, dispute resolution mechanisms which meet human rights standards*).⁸¹

Konferensi ini juga mengidentifikasi sembilan strategi pengembangan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana, yaitu mengembangkan /membangun:

1. *Restorative Justice* (keadilan restoratif)
2. *Alternative Dispute Resolution* (alternatif penyelesaian sengketa)
3. *Informal Justice* (keadilan informal)
4. *Alternatives to Custody* (alternatif penahanan)
5. *Alternative Ways of Dealing with Juveniles* (cara alternatif penyelesaian kasus anak-anak)
6. *Dealing With Violent Crime* (berurusan dengan kejahatan kekerasan)
7. *Reducing The Prison Population* (mengurangi populasi penjara)

⁸⁰ Glery Lazuardi, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 9, 2020, Hlm. 221.

⁸¹ Adam Prima Mahendra, *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jurist Diction, Vol. 3, No. 4, 2020, Hlm. 94.

8. *The Proper Management of Prisons* (cara yang tepat untuk mengatur sanksi penjara)
9. *The Role of Civil Society in Penal Reform* (peran masyarakat sipil dalam reformasi pemasayarakatan).

Secara jelas keberadaan kekuasaan kehakiman itu baru disebut-sebut oleh Montesquieu dengan menandaskan, “*Again, there is no liberty, if the judiciary power be not separated from the legislative, he live and liberty of the subject would be exposed to arbitrary control, or he judge would be then the legislator, it joined to executive power, the judge might behave with violence and oppression.*” Yang artinya sekali lagi tidak ada kebebasan jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari legislatif, dia hidup dan kebebasan subjek akan terkena kontrol sewenang-wenangan, atau dia menilai akan kemudian legislator itu bergabung dengan kekuasaan eksekutif, hakim mungkin berprilaku dengan kekerasan dan penindasan.⁸²

B. Tinjauan Umum Tentang Polsek Tualang

1. Pengertian Kepolisian

Menurut Soebroto Brotodiredjo istilah Polisi berasal dari istilah Yunani Kuno *Politeia* yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota. Menurut W.J.S Poerwadarminta, memberikan arti pada kata Polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar Undang-Undang atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan Negara.

Menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002⁸³: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negri”.

⁸² Fajar Ari Sudewa, *Op.cip.* Hlm 44.

⁸³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polri sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorientasikan dengan perkembangan masyarakat.⁸⁴

Khusus mengenai Kepolisian Sektor (Polsek), diatur dalam pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia⁸⁵ yang menyatakan bahwa:

1. Kepolisian Sektor disingkat Polsek adalah pelaksanaa tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berbeda di bawah Kapolres.
2. Polsek sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
3. Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek, disingkat Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres.
4. Kapolsek dibantu oleh seorang Wakil Kapolsek disingkat Wakapolsek.⁸⁶

Secara umum, tugas Kepolisian sektor sebagaimana Pasal 78 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor, dinyatakan bahwa “Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

⁸⁴ Kasman Tasaripa, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, *Jurnal Ilmu Huku*, Vol. 1, No. 2, 2013, Hlm. 217.

⁸⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁸⁶ Anggi Setiawan Dkk, *Budaya Kerja Kepolisian Dalam Pelayanan Masyarakat DiPolsek*, *Jurnal Unismuh*, Vol. 1, No. 2, 2020, Hlm. 40.

Selanjutnya pada pasal 81 Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian sektor unsur pimpinan terdiri dari Kapolsek (kepala Polsek) dan Wakapolsek Wakil Kepala Polsek.

Didalam Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa organisasi Kepolisian disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai kewilayah. Jenjang ditingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Mabes Polri dan ditingkat kewilayahannya disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah disebut Polda. Di tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah (Polda) memiliki jenjang kesatuan wilayah yang disebut Kepolisian Sektor dan disingkat Polwil/Polsekta yang Polsek/Polsekta yang setiap jenjang atau tingkatan memiliki unsur-unsur.⁸⁷

2. Wilayah Hukum Polsek Tualang

Suatu Wilayah memang sangat memerlukan adanya keamanan dan ketertiban, apalagi didaerah yang sangat strategis yang dalam hal ini adalah kecamatan Tualang desa Perawang yang secara hukum merupakan kewajiban dari Polsek Tualang untuk menciptakan kondisi ideal dalam rangka memelihara ketertiban di masyarakat dan penegakan hukum serta perlindungan pengayoman masyarakat.

Kepolisian sektor yang di singkat sebagai Polsek adalah unsur pelaksanaan tugas pokok fungsi Kepolisian diwilayah kecamatan yang berbeda dibawah Kapolres Siak, adapun alamat Polsek dalam penelitian ini yang terletak pada Jl. Raya km. 5, tualang, Perawang, Kabupaten siak, Riau.

⁸⁷ Ida Bagus Kade Danendra, *Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 1, No. 4, 2012.

3. Struktur Organisasi Polsek Tualang

Adapun struktur organisasi dipolsek Tualang sebagai berikut:

KAPOLSEK	KOMPOL ARRY PRASETYO, S.H., M.H
KANIT PROVOS	AIPTU ANDI LALA
KASIUM	AIPDA RESTU ADI PUTRA, S.H., M.H
KASI HUMAS	AIPDA JONAS H PAKPAHAN
KA SPK I	AIPDA NOBEL Z SITORUS
KANIT RESKRIM	AKP ADI SUSANTO, S.H
PANIT 1 BINMAS	IPDA SUGENG MISHARI
KANIT INTELKAM	IPTU SUWONDO

Dasar : Peraturan Kapolri

Nomor : Perkap 23 tahun 2010

Tanggal : 30 september 2010

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian

Diwilayah Hukum Polsek Tualang

Penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.⁸⁸ Di berbagai Negara termasuk Indonesia seringkali terjadi ketidak puasan dan frustasi dalam sistem peradilan formal sehingga menyebabkan adanya respon untuk alternatif dalam penegakan hukum yaitu *Restorative Justice*. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh-tokoh adat dan pihak lain secara langsung terkait dengan penyelesaian perkara pidana bersama-sama mencari penyelesaian yang adil berorientasi pada pemulihan kembali keadaan semula dan bukan pembalasan.

Jalan alternatif dengan *Restorative justice* melibatkan korban sebagai individu yang tidak terlepas dari konflik yang terjadi secara langsung turut serta dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak kejahatan yang telah dilakukannya dengan mengganti kerugian yang telah di alami korban baik berupa uang maupun pengembalian barang yang telah dicuri dan meminta maaf secara tulus.⁸⁹

KUHP telah mengatur bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian diancam dengan sanksi pidana. Meskipun demikian pemidanaan dirasa kurang efektif dalam penegakan hukumnya. Dalam penegakan hukum pidana tidak cukup hanya dengan diaturnya suatu perbuatan pidana di dalam Undang-Undang. Aparat penegak hukum sebagai pelaksana atas Undang-Undang yaitu sebagai lembaga yang berwenang sangat dibutuhkan perannya.

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

⁸⁹ Ni Nyoman Ayu Pulasari, *Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan*, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, 2020, Hlm. 77.

Untuk menyikapi hal tersebut penyidik Kepolisian menggunakan kewenangannya untuk melakukan upaya penyelesaian perkara pidana diluar sistem peradilan pidana Indonesia. Kewenangan tersebut ialah diskreksi yang dimana diskreksi merupakan kewenangan aparat Kepolisian untuk mengambil keputusan atau memilih tindakan dalam menyelesaian permasalahan hukum baik itu pelanggaran maupun tindak kejahatan yang ditanganinya.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akp Adi Susanto sebagai Kanit Reskrim di Polsek Tualang, dan Bapak Bripka Refi Ronal, Briptu Pujangga Rezeki Kelana, Briptu Immanuel Clapton Sianipar, Aipda Asmar Yulis, Aipda Wan Ade Suhendra sebagai penyidik pembantu di Polsek Tualang, penyampaian hasil wawancara tersebut telah dibenarkan oleh Penyidik pembantu di Polsek Tualang penyampaian yang telah disampaikan oleh Bapak Akp Adi Susanto ialah pola penyelesaian Perkara dengan *Restorative Justice* di Polsek Tualang sudah di akomodir oleh Polri melalui Implementasinya pada Peraturan Polri (PerPol) Nomor 8 tahun 2021 Tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif.⁹¹ Bahwa tahapan penyelidikan dan penyidikan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Penerapan penyelesaian perkara pencurian dipolsek Tualang dengan *Restorative justice* ini telah dilakukan oleh penyidik sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 mengenai persyaratan penyelesaian perkara diluar pengadilan yang berbunyi”

Pasal 5

Persyaratan materil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a meliputi:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
2. Tidakberdampak konflik sosial
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa

⁹⁰ Ni Ketut Sari Adnyani, *Kewenangan Diskreksi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, 2021, Hlm. 95.

⁹¹ Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021, Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme.
5. Bukan pelaku penanggulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan
6. Bukan tindak pidana terorisme tindak pidana terhadap keamanan Negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Pasal 6

1. Persyaratan Formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali tindak pidana terorisme.
 - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali tindak pidana terorisme.
2. Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak
3. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, dapat berupa:
 - a. Mengembalikan barang
 - b. Mengganti kerugian
 - c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
 - d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana
4. Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
 - a. Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Adapun Proses-proses dalam pelaksanaan penerapan *Restorative justice* terhadap perkara pencurian di Polsek Tualang. Proses penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana tetap dilaksanakan sesuai prosedur.

Tahapan pertama dalam melakukan proses perdamaian yang dilakukan dengan mediasi maupun negosiasi oleh kedua belah pihak dimana korban dapat mengungkapkan perasaan ketidak nyamanan serta keluhan yang serta keluhan yang dirasakan akibat dari pencurian yang dilakukan oleh si pelaku. Dengan mengungkapkan keluhan korban maka akan memberi ruang kepada pelaku untuk menembus kesalahannya. Untuk kasus pencurian biasanya pemulihan hak korban berupa ganti kerugian yang telah di curi pelaku atau mengembalikan semua milik-milik korban yang pelaku curi, jika ada kerusakan atas barang-barang yang diambil pelaku harus bisa mengganti sesuai keinginan korban, dan besaran ganti rugi itu diberikan sesuai keinginan korban karena ini merupakan tindak pidana pencurian maka besaran ganti kerugian itu tidak banyak tetapi sesuai dengan kerusakan barang yang dialami oleh korban.⁹² Pada intinya adalah ganti kerugian dalam bentuk uang ini tidak diwajibkan tergantung kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Pada tahapan berikutnya dalam melakukan mediasi harus dihadiri saksi yang dimana boleh diwakilkan oleh tokoh adat didesa, ataupun tokoh masyarakat. Korban dan pelaku diperbolehkan melakukan mediasi dikantor desa ataupun di Polsek Tualang. Jika pelaku dan korban merasa takut untuk mediasi dikantor desa maka mediasi dapat dilakukan dikantor polsek Tualang, pihak Polsek memperbolehkan apabila kedua pihak melakukan mediasi yang dimana polsek juga telah menyediakan fasilitas untuk melakukan mediasi apabila korban dan pelaku ingin mediasi diPolsek Tualang. Setelah melakukan perdamaian maka harus ada bukti berupa surat.

⁹² Muhammad Ansori Lubis, *Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak yang berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju Uda Medan Sumatra Utara, Vol. 3, No. 2, 2022, Hlm. 159.

Surat perdamaian maka harus dikeluarkan dikantor desa sebagai bukti bahwa kedua belah pihak yang bersengketa telah melakukan perdamaian.

Langkah selanjutnya adalah pelaku atau korban mengajukan surat permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Sektor Tualang. Surat permohonan sebagamana dilengkapi dengan dokumen yaitu surat pernyataan perdamaian antara pelaku dan korban, kemudian bukti telah dilakukannya hak korban. Perdamaian yang dimaksud adalah sebelumnya para pihak yaitu pelaku dan korban telah melakukan kesepakatan perdamaian dengan mediasi ataupun negosiasi yang dihadiri oleh keluarga korban dan keluarga pelaku dan juga saksi.

Setelah kelengkapan dokumen dinyatakan lengkap selanjutnya penyidik meminta klarifikasi terhadap para pihak yang kemudian dituangkan kedalam berita acara. Selanjutnya bila hasil penelitian kelengkapan dokumen dan hasil klarifikasi terpenuhi penyidik akan mengajukan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara. Gelar perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar serta dilanjutkan dengan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan atau masukan dan koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan.⁹³

Penyidik harus mengidentifikasi perkara tindak pidana pencurian ini apakah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan pasal 6. Namun bila menurut penyidik dalam perkara pencurian ini telah memenuhi persyaratan pada pasal 5 dan 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 sehingga dapat dilaksanakan penghentian penyelidikan/penyidikan untuk kasus pencurian yang pernah terjadi diPolsek Tualang.

Setelah dilakukannya gelar perkara penyidik menyusun laporan hasil gelar perkara khusus yang kemudian menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan/penyidikan dengan alasan demi hukum. Selanjutnya adalah

⁹³ Ni Ketut Sari Adnyani, *Op.Cit*, Hlm. 120.

pencatatan buku register Keadilan restoratif penghentian penyelidikan/ penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara.

Pada dasarnya, proses penyelesaian tindak pidana pencurian melalui keadilan restoratif dilakukan dengan dua cara, yaitu⁹⁴ :

1. Model formal dengan mengintegrasikan keadilan restoratif pada lingkup Kepolisian

Keadilan restoratif merupakan suatu respon terhadap tindak pidana yang menitik beratkan pada pemulihan korban yang menderita kerugian, memberikan pengertian kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan, dan membangun masyarakat yang damai. Penggunaan model formal dengan mengintegrasikan *Restorative justice* secara yuridis telah mendapatkan pengakuan, dengan diakomodisirnya *Restorative justice* dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian, yakni dengan dibentuknya Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adanya Nota Kesepakatan Bersama tersebut berguna untuk melaksanakan penegakan hukum khususnya dalam hal tindak pidana Pencurian. Selain itu tujuan Nota Kesepahaman tersebut untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan efisien, serta berkeadilan bagi masyarakat, dengan menyelenggarakan sistem penegakan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif. Nota Kesepahaman itu akan memberikan jaminan tidak terhambatnya pelaksanaan keadilan restoratif dikarenakan sudah adanya kesepakatan dari mulai Kepolisian Sampai di ranah pengadilan. Hal ini perlu dilakukan dikarenakan metode keadilan restoratif belum diatur oleh KUHAP.

⁹⁴ Syamsul Bahri, *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Komunikasi Mediasi Lembaga Adat*, Jurnal Peurawi, Vol. 3, No. 2, 2020, Hlm. 115

2. Mengoptimalkan Lembaga Adat Dan Pranata Sosial

Sebagai suatu alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan, tentunya dibutuhkan suatu langkah yang inovatif yakni dengan mengoptimalkan lembaga adat dan pranata yang dimiliki. Adapun terdapat beberapa alasan, yakni:⁹⁵

- a. Penyelesaian secara adat lebih dapat dirasakan nilai keadilannya, di mana hal itu tumbuh dan berakar pada nilai keadilan masyarakat setempat yang sudah diakui eksistensinya (diterima daya berlakunya). Hal ini sebagaimana terlihat secara empiris bahwa budaya musyawarah merupakan nilai masyarakat yang meluas di indonesia, di mana tata cara penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa digunakan dan dianggap mampu menghilangkan perasaan dendam, serta berperan menciptakan keamanan, ketertiban, dan perdamaian.
- b. Jangkauan aparat penegak hukum yang bergerak melalui sistem peradilan terbatas, di mana dengan melihat keadaan geografis indonesia yang sangat luas dan masih minimnya fasilitas pada daerah terpencil tentunya aparat penegak hukum belum tentu sepenuhnya mampu untuk menjangkau dengan waktu yang cepat dan hasil optimal, sehingga dapat terjadi konsekuensi penumpukan perkara.
- c. Dapat menekan biaya yang mahal yang harus dikeluarkan bagi pencari keadilan maupun negara selama proses penyelesaian perkara tindak pidana. Adapun apabila dilihat secara normatif, maka ketentuan normatif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa masyarakat dimungkinkan memakai

⁹⁵ Franto Akcheryan Matondang, *Penerapan Keadilan Restorative Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polres Bima Kota*, Jurnal Janaloka, Vol. 2, No. 1, 2023, Hlm. 57.

alternatif lain dalam melakukan penyelesaian sengketa. Implementasinya dapat berbagai macam antara lain dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi serta penggunaan mekanisme peradilan adat. Diperkuat oleh Sinclair Dinner, bahwa mekanisme adat ini masih berlaku dan eksistensinya cukup luas khususnya di negara dengan kekentalan budaya sebagaimana di Indonesia.⁹⁶

Keadilan Restoratif merupakan konsep yang harus diaplikasikan melalui proses nyata. Untuk dapat menyatakan bahwa proses tersebut merupakan proses Restoratif maka hal-hal yang menjadi ciri dari proses yang akan menggunakan pendekatan Restoratif ialah:

1. Fleksibilitas respon dari lingkungan baik terhadap tindak pidana yang terjadi, pelaku maupun korban bersifat individual dan harus dilihat kasus perkasus.
2. Respon yang diberikan atas perkara yang terjadi mencerminkan pengertian antarsesama anggota masyarakat dan mendorong hubungan yang harmonis antar warga masyarakat untuk menghilangkan kerusakan akibat tindak pidana.
3. Merupakan alternatif penyelesaian perkara diluar maupun dengan menggunakan sistem peradilan pidana formal yang berlaku dan mencegah stigma negatif yang timbul pada diri pelaku akibat proses tersebut. Pendekatan Restoratif ini dapat menggunakan hukum pidana sebagai upaya penyelesaian baik dalam proses maupun pada jenissanksi yang dijatuhkan.
4. Pendekatan ini juga melingkupi usaha-usaha untuk memecahkan masalah yang terjadi dan menyelesaikan segala konflik yang timbul.
5. Pendekatan Restoratif ini merupakan usaha yang ditujukan untuk menghilangkan rasa bersalah pelaku dan merupakan media bagi usaha memenuhi kebutuhan korban

⁹⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Adi Susanto Kamis 08/06/2023.

6. Pendekatan ini harus disertai usaha mendorong pelaku bertanggung jawab melalui perbuatan-perbuatan yang berarti.
7. Fleksibilitas dan variable yang digunakan dalam pendekatan dengan menggunakan paradigma ini dapat diadopsi dari lingkungan, tradisi hukum yang hidup dalam masyarakat serta prinsip dan filosofi yang dianut dalam sistem hukum nasional.⁹⁷

Menurut analisa penulis setelah dilakukannya wawancara dengan Bapak Akp Adi Susanto sebagai Kanit Reskrim di Polsek Tualang, dan Bapak Bripka Refi Ronal, Briptu Pujangga Rezeki Kelana, Briptu Immanuel Clapton Sianipar, Aipda Asmar Yulis, Aipda Wan Ade Suhendra sebagai penyidik pembantu di Polsek Tualang, bahwa untuk proses penerapan *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana pencurian diPolsek Tualang mengacu pada Peraturan Polri (Perpol) Nomor 8 tahun 2021 didalam Peraturan Polri Nomor 8 tahun 2021. Persyaratan umum terdiri dari materil dan formil, Untuk materilnya bahwa ada klasifikasi tindak pidana itu tidak bisa diterapkan keadilan Restoratif contoh perkara yang dapat menimbulkan kegaduhan dimasyarakat seperti tindak pidana teroris.

Untuk penerapan *Restorative Justice* si pelaku Pencurian harus memenuhi persyaratan Formil seperti surat perdamaian, surat pencabutan perkara. Jika persyaratan formil telah dipenuhi oleh si pelaku yang pada akhirnya akan menciptakan sebuah perdamaian maka si pelaku layak untuk diterapkannya *Restorative Justice* dalam perkara pencurian yang diperbuatnya.

Secara prosedural, beracara menggunakan mekanisme keadilan restoratif disampaikan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akp Adi Susanto sebagai narasumber peneliti adalah sebagai berikut :

1. Memeriksa korban/pelapor dan saksi-saksi serta mengumpulkan bukti- permulaan.
2. Melakukan gelar perkara untuk kepentingan naik ke tahap penyidikan.

⁹⁷ Henny Saida Flora, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Law Pro Justitia, Vol. 2, No. 2, 2017, Hlm. 56.

3. Mengumpulkan alat bukti dan melengkapi administrasi penyidikan.
Melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka.
4. Melakukan penahanan (jika perlu).
5. Jika ada kesepakatan damai antara korban dan tersangka yang dibuktikan dengan surat pernyataan/kesepakatan damai antara kedua pihak, lalu dilakukan pemeriksaan kembali pada korban dan tersangka (konfrontir) dan ditanyakan alasan mau damai.
6. Melakukan Gelar perkara khusus untuk kepentingan penghentian penyidikan demi keadilan *Restorative Justice* (RJ).
7. Melengkapi administrasi pengehentian penyidikan serta pengeluaran penahanan terhadap tersangka yang telah ditahan.

Proses diakhiri dengan membuat surat sebagai berikut :

1. Surat pernyataan dari pelaku bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang sama maupun tindak pidana lainnya yang melanggar aturan hukum;
2. Surat pernyataan dari korban bahwa ia akan bersedia mencabut laporan polisi;
3. Surat kesepakatan perdamaian antar kedua belah pihak;
4. Berita acara serah terima pelaku dari polisi kepada keluarga pelaku.

Dari pemaparan diatas maka penulis dapat mengimplementasikan prinsip *Restorative Justice* pada perkara tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Tualang Kabupaten Siak memiliki dasar hukum untuk dilaksanakannya penyelesaian diluar pengadilan serta pelaksanaannya sudah berjalan dengan aturan internal Polri dengan baik.

Penyidik tidak memiliki hak untuk menerapkan Keadilan restoratif jika sikorban menolak untuk di *Restorative justice*kan perkaranya, karna dalam perkara pencurian yang terjadi dipolsek Tualang yang dirugikan adalah sikorban jadi untuk penerapan Keadilan restoratif itu sendiri hanya korban yang berhak untuk menentukan apakah perkara ini akan berlanjut pada proses pengadilan atau melakukan perdamaian.

Upaya dalam penerapan perdamaian itu sendiri adalah melakukan negosiasi maupun mediasi antara sifat korban dan sifat pelaku pencurian dan juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, Rt setempat, pejabat daerah, ataupun petinggi adat yang ada di Kecamatan Tualang, jika sifat pelaku mampu untuk mengabulkan permintaan korban seperti mengganti semua total kerugian korban, menanggung semua biaya rumah sakit yang dialami korban, dan sifat pelaku juga sudah mendapatkan maaf dari korban barulah nantik akan ada yang namanya surat perdamaian untuk penyelesaian perkara. Jika pelaku tidak mampu untuk mengganti kerugian yang dialami korban maka perkara akan lanjut pada tahap persidangan.

Adapun beberapa nilai positif dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pencurian dengan *restorative justice* di Polsek Tualang:

1. Dengan dilaksanakannya penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Polsek Tualang dengan pendekatan *restorative justice* dapat memberikan kesempatan bagi korban maupun keluarga korban untuk mengungkapkan keluhannya terkait dengan permasalahan yang terjadi selain itu pihak korban juga dapat mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan pelaku pencurian baik itu berupa materi, pengembalian barang yang dicuri atau pun permintaan maaf secara resmi. Pelaku juga dapat menyesali perbuatannya dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap korban atas apa yang telah dilakukannya dan wajib untuk meminta maaf kepada korban, memberikan ganti rugi kepada korban.
2. Selain itu penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* dapat menjadi pembaharuan hukum pidana yang dimana menjadi jalan alternatif selain dilakukannya pemidanaan dengan tujuan keadilan.

Bentuk Penyelesaian perkara tindak pidana tentunya bervariasi, sesuai dengan hukum adat yang bersangkutan. Adapun hal yang menjadi pertimbangan adalah nilai-nilai ketuhanan (memaafkan) dan musyawarah yang terkandung

di dalam penerapannya, yang tidak lain merupakan pencerminan nilai-nilai pancasila.

Kemudian menekankan nilai-nilai yang membedakan keadilan Restoratif dengan keadilan lainnya sebagai berikut:

1. Keadilan Restoratif lebih peduli terhadap pemulihan korban dan komunitas dari pada hukuman terhadap pelaku.
2. Keadilan Restoratif meningkatkan peran korban dalam proses peradilan pidana melalui peningkatan keterlibatan, masukan dan pelayanan.
3. Keadilan Restoratif mensyaratkan pelaku untuk secara langsung mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada korban atau komunitas.
4. Keadilan Restoratif mendorong seluruh komunitas untuk terlibat dalam pemulihan korban dan pelaku
5. Keadilan Restoratif menyadari tanggung jawab komunitas terhadap kondisi sosial yang berpengaruh terhadap perbuatan pelaku tindak pidana.

B. Hambatan Dalam Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian DiWilayah Hukum Polsek Tualang Kabupaten Siak

Konsep *Restorative justice* merupakan suatu Pendekatan yang lebih berfokus pada terbentuknya keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan bagi para pelaku tindak pidana serta korban. Teknis penyelenggaraan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses musyawarah yang konstruktif dan kekeluargaan demi tercapainya konsensus atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang baik bagi pihak korban maupun pelaku.⁹⁸ Dalam pelaksanaan *Restorative justice* pada perkara tindak pidana pencurian di Polsek Tualang tidak terlepas dari hambatan-hambatan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyelesaian secara kekeluargaan tersebut.

⁹⁸ Isroni Muhammad Miraj Mirza, *Op.Cit*, Hlm. 150.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akp Adi Susanto sebagai Kanit Reskrim di Polsek Tualang, dan Bapak Bripka Refi Ronal, Briptu Pujangga Rezeki Kelana, Briptu Immanuel Clapton Sianipar, Aipda Asmar Yulis, Aipda Wan Ade Suhendra sebagai penyidik pembantu di Polsek Tualang, penyampaian hasil wawancara tersebut telah dibenarkan oleh Penyidik pembantu di Polsek Tualang penyampaian yang telah disampaikan oleh Bapak Akp Adi Susanto mengatakan bahwa untuk hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam penerapan *Restorative justice* dalam perkara pencurian diPolsek Tualang ialah:

1. Pihak korban dan pihak pelaku tidak tercapai kesepakatan damai

Salah satu syarat formil dalam pelaksanaan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Pasal 12 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (yaitu pihak pelaku dan pihak korban), surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) Dalam hal ini terkadang ditemui peristiwa pencurian diPolsek Tualang. Dengan tidak adanya kesepakatan damai dari kedua belah pihak maka penyelesaian perkara pencurian melalui *restorative justice* tidak akan tercapai. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah penyidik tidak melakukan intervensi, melainkan penyidik melibatkan pihak pemerintah desa yaitu masing-masing perangkat desa dari pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan mediasi ataupun negosiasi. Melalui mediasi atau negosiasi diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara, penyelesaian perkara lebih cepat, murah dan sederhana, memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak untuk memperoleh keadilan.

2. Adanya intervensi dari pihak ketiga

Implementasi keadilan restoratif bertujuan untuk memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi pihak- pihak yang berperkara.

Namun terkadang ada pihak ketiga yang memprovoksi pihak korban agar proses dilanjutkan melalui peradilan. Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan pendekatan terhadap pihak-pihak yang berkonflik (pelaku dan korban) agar tidak terpengaruh oleh pihak-pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Selain juga dilakukan pengarahan kepada kedua belah pihak (pelaku dan korban), maupun tokoh masyarakat yang terlibat tentang tujuan dari penyelesaian kasus berdasarkan keadilan restoratif yang bermuara pada asas keadilan.

3. Kurangnya kesadaran Hukum dari Pihak Korban

Kurangnya kesadaran hukum dari pihak-pihak korban Adanya rasa emosional atas tindakan pencurian yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan pihak-pihak korban memiliki rasa dendam dan keinginan dari pihak korban juga agar pelaku bisa di hukum atas tindakan yang dilakukannya kepada korban. Tindakan tersebut merupakan hambatan dalam penerapan *Restorative justice* diPolsek Tualang.

Dalam hasil wawancara bersama Bapak Akp Adi Susanto yang dibenarkan oleh Bapak Bripka Refi Ronal, Briptu Pujangga Rezeki Kelana, Briptu Immanuel Clapton Sianipar, Aipda Asmar Yulis, Aipda Wan Ade Suhendra sebagai penyidik pembantu di Polsek Tualang, bahwa ada beberapa faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan *Restorative justice* ini ialah:

1. Faktor Pelaku

sebagian pelaku tindak pidana pencurian diPolsek Tualang adalah kejahatan yang mereka buat itu kejahatan yang baru pertama kalinya, dalam proses pemeriksaan berlangsung masih terkesan merasa takut untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Peran orang tua serta keluarga dalam hal selalu menemani dan mendukung mereka menghadapi proses penyelesaian hukum, hal tersebut dilakukan agar terlaksananya proses Restorative Justice. Upaya yang dapat dilakukan ialah menjalin kerjasama antara penyidik dengan orang tua.

2. Faktor Korban

Jika dari pihak korban sulit untuk memusyawarahkan, kurangnya saling pengertian, serta hanya mempertahankan pendapatnya sendiri, maka hal tersebutlah yang menyebabkan sulitnya pihak penyidik untuk mendapatkan celah agar penerapan Restorative Justice melalui mediasi/negosiasi tersebut menjadi berhasil.

3. Faktor Sulitnya Mencari Saksi

Sulitnya penyidik mencari saksi dalam memberikan keterangan yang sekiranya dapat membantu pelaku, hal ini terjadi karena masyarakat enggan untuk tahu serta enggan untuk menyampaikan apa yang ia ketahui tentang kasus yang telah terjadi.

4. Faktor Pandangan Masyarakat

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya berbuat, bertindak serta menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain. Pandangan masyarakat terhadap *Restorative Justice* cenderung negatif yang berakibat timbulnya dendam serta pengucilan terhadap orang yang berkonflik dengan hukum dan hal ini membuat sikap korban serta keluarganya masih ingin melakukan pembalasan bagi orang sebagai pelaku yakni dengan cara memberikan hukuman/pidana. Pandangan masyarakat dan sikap keluarga korban yang beranggapan bahwa adanya penerapan Restorative Justice hanya akan membebaskan si pelaku pencurian dari tanggung jawab atas perbuatannya.

Selain faktor-faktor tersebut adapun beberapa faktor umum yang dapat menjadi hambatan internal dalam penerapan *Restorative justice* dilingkungan Kepolisian:

1. Jika sistem hukum suatu wilayah tidak memiliki kerangka kerja hukum yang memadai untuk mendukung dan memfasilitasi penerapan

Restorative justice dalam tindak pidana pencurian, implementasinya dapat menjadi sulit.

2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran kurangnya pemahaman tentang konsep dan prinsip *Restorative justice* dapat menjadi hambatan dalam penerapannya
3. Kurangnya pelatihan dan pengetahuan : pelatihan dan pengetahuan yang kurang dalam hal *Restorative justice* dapat menjadi hambatan dalam penerapannya.
4. Keterbatasan sumber daya dan waktu : *Restorative justice* sering kali membutuhkan waktu, upaya dan sumber daya yang lebih besar dari pada pendekatan tradisional.
5. Ketidakpastian terkait hasil : *Restorative justice* melibatkan kerjasama aktif antara pelaku, korban, dan pihak-pihak yang terkait lainnya.⁹⁹

Menurut analisa penulis setelah dilakukannya wawancara dengan Bapak Akp Adi Susanto sebagai Kanit Reskrim di Polsek Tualang, dan Bapak Bripka Refi Ronal, Briptu Pujangga Rezeki Kelana, Briptu Immanuel Clapton Sianipar, Aipda Asmar Yulis, Aipda Wan Ade Suhendra sebagai penyidik pembantu di Polsek Tualang. Dapat diketahui bahwa hambatan yang timbul dalam implementasi keadilan restoratif di Polsek Tualang dalam tindak pidana pencurian adalah pihak-pihak diluar yang berperkara contoh dari pihak keluarga korban, lingkungan, dll. Atas kurangnya kesadaran mereka terhadap hukum atau mindset mereka mengenai hukum modern seperti *Restorative justice* ini mereka selalu mempengaruhi sikorban agar pelaku tindak pidana pencurian tersebut bisa dihukum seberat-beratnya, dan untuk proses pendamaian yang sering terjadi di Polsek Tualang pihak-pihak diluar yang berperkara selalu melebih-lebihkan nominal jumlah kerusakan yang di alami korban yang menyebabkan hambatan dalam penerapan *Restorative justice* di Polsek Tualang dalam tindak pidana pencurian.

⁹⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Akp Adi Susanto Kamis 08/06/2023.

Pada umumnya apabila terjadi suatu kejadian tindak pidana pencurian di Polsek Tualang seringkali masyarakat menggunakan jalur hukum atau jalur peradilan pidana sebagai penyelesaian suatu perkara pidana. Proses penyelesaian ini dapat dikatakan sebagai win lose solution, dimana terdapat pihak yang menang dan kalah.

Hal ini tentu akan membuat pihak yang kalah berusaha untuk mencari keadilan ke tingkat peradilan lebih lanjut yaitu dengan melakukan upaya hukum baik itu banding ataupun kasasi. Dengan terjadinya hal tersebut akan membuat penumpukan perkara yang disebabkan oleh arus perkara yang melaju dengan sangat cepat. Bahwa penyelesaian perkara pidana dengan jalur formal atau sistem peradilan yang berujung pada putusan pengadilan adalah suatu penegakan hukum yang bersifat lambat.

Dikatakan sebagai proses yang lambat karena dalam penegakkan hukumnya melewati beberapa tahapan yang sangat panjang mulai dari tingkat penyelidikan/penyidikan di Kepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan, persidangan, bahkan bisa sampai ke pengadilan tinggi ataupun sampai ke mahkamah agung. Diakhir tentu akan menyebabkan penumpukan perkara di pengadilan.

Di sisi lain para pihak yang berselisih menginginkan suatu keadilan melalui jalur formal, namun dengan menempuh jalur formal belum tentu mencerminkan rasa keadilan dan tidak menyelesaikan masalah. Ketidakpuasan dengan sistem peradilan formal menyebabkan adanya sistem alternatif untuk merespon fenomena ini.

Pendekatan *Restorative justice* memberikan para pihak yang berselisih dapat ikut terlibat dan juga memberikan kesempatan pihak keluarga dan masyarakat sekitar untuk turut serta dalam penyelesaiannya. Proses dialog antara pihak korban dan pelaku merupakan bagian terpenting dalam penerapan metode ini.

Dengan adanya dialog langsung antara pelaku dan korban dapat mempermudah korban dalam mengungkapkan keluhan dan apa yang

diinginkan korban agar dipenuhi hak-haknya. Selain itu pelaku juga dapat merenungkan dan mengkoreksi diri atas kesalahan yang telah diperbuatnya.

Pelaku juga harus bertanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukannya. Keterlibatan masyarakat juga penting dalam mengawasi pelaksanaan dengan restorative justice atau dikenal penyelesaian dengan mediasi penal. Dalam Mediasi penal dikembangkan dari ide dan prinsip kerja yaitu sebagai berikut:

1. Penanganan konflik Mediator memiliki tugas membuat para pihak terlibat dalam proses dialog/komunikasi. Hal ini berdasar dari pemikiran bahwa kejahanan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik tersebut yang nantinya dituju oleh proses dialog (mediasi).
2. Berorientasi pada proses dalam mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dialog daripada hasil, dimana proses dialog ini menyadarkan pelaku akan kesalahan yang diperbuatnya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, dan ketenangan korban dari rasa takut.
3. Proses informal Mediasi penal adalah proses yang informal tidak bersifat kaku, tidak birokratis, menghindari proses hukum yang ketat.
4. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak Para pihak yaitu pelaku dan korban tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan suatu kemampuan untuk berbuat. Diharapkan mereka melakukan sesuatu atas kehendaknya masingmasing.

Munculnya penyelesaian dengan pendekatan *Restorative justice* tidak berarti meniadakan pidana penjara. Pada perkara yang menimbulkan kerugian berat dan berkaitan dengan nyawa seseorang ataupun kerugian yang sifatnya massal yang berkaitan dengan masyarakat luas maka pidana penjara tetap dipergunakan. Konsep pendekatan *restorative justice* adalah konsep yang berfungsi sebagai akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan oleh karena itu dapat dikatakan lebih menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan ialah:

1. Penerapan *Restorative justice* di Polsek Tualang, Penyidik di Polsek Tualang mengacu pada Peraturan Polri Nomor 8 tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam penerapan *Restorative justice* memiliki persyaratan umum persyaratan umum itu termasuk surat perdamaian, mendapatkan maaf dari korban pencurian maupun mengganti rugi kerugian yang di alami korban, sebenarnya untuk penerapan *Restorative justice* di Polsek Tualang ini yang paling utama kali untuk penerapannya harus kemauan dari korban pencurian, karna dalam perkara ini korban yang dirugikan atas perbuatan pelaku, Untuk penerapannya secara konkret adalah pertemuan antara pihak-pihak keluarga korban dan pihak-pihak keluarga pelaku, beserta Tokoh-tokoh adat, pejabat daerah, maupun rt melakukan mediasi atau negosiasi yang mana jika dalam kesepakatan mereka terpenuhi contohnya pihak pelaku bersedia mengganti semua kerugian yang di alami korban atas perbuatannya, dan endingnya akan menimbulkan perdamaian diantara kedua belah pihak maka penyelesaian perkara pencurian ini dilakukan berdasarkan Keadilan restoratif.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam Penerapan *Restorative justice* diPolsek Tualang adalah pihak-pihak diluar yang berperkara mereka selalu mempengaruhi korban untuk tidak berdamai, alasan mereka adalah tindak pidana pencurian yang terjadi di lingkungan mereka terlalu meresahkan penduduk sekitar, berikutnya adalah tingginya angka ganti kerugian yang diminta oleh pihak-pihak korban yang mana untuk mengganti kerugian tersebut memberatkan pelaku untuk

mengabulkan permintaan dari pihak-pihak korban, terkadang nominal yang dicuri itu diganti dengan kelipatan 2 atau 3 sehingga terhambatnya kesepakatan damai dari kedua belah pihak, berikutnya mintsed atau kesadaran hukum dari pihak-pihak yang berperkara itu sangatlah kurang, pihak-pihak korban maunya sipelaku pencurian itu dikenakan sanksi pidana yang seberat-beratnya sementara itu pola penyelesaian perkara modern seperti *Restorative justice* ini sebenarnya itu memperhatikan hak-hak korban dan pelaku, pengampunan pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan pertama kali oleh pelaku. Karna sudah terlalu emosi dan geram atas perbuatan pelaku pihak-pihak korban tidak ingin menyelesaikan perkara secara *Restorative Justice* ini. Hambatan selanjutnya itu adalah dalam penyelidikan pelaku pencurian susah untuk berbicara mengenai peristiwa pencurian yang terjadi, karna faktor sipelaku juga melakukan pencurian yang pertama kalinya yang menyebabkan pelaku takut untuk berbicara.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka ada beberapa hal yang kiranya dapat merupakan saran dalam Penerapan *Restorative justice* di wilayah Hukum Polsek Tualang sebagai berikut:

1. Kepada pihak Kepolisian terkhususnya instansi Kepolisian di wilayah Polsek Tualang, tidak ada salahnya jika proses penerapan *Restorative justice* itu inisiatif dari pihak Kepolisian atau penyidik, karna tidak semua masyarakat tau apa itu *Restorative justice* dan bagaimana fungsinya bagi Negara. Jika perkara pencurian yang kerugiannya itu tidak melebihi dari 2,5 jt rupiah penulis berharap Penyidik di Polsek Tualang bisa melakukan sebuah perdamaian karna dimasa sekarang ini untuk penerapan hukum modern seperti *Restorative justice* sudah diterapkan oleh beberapa Negara yang mana kesadaran hukum penduduk luar sangat tinggi akan hukum, sementara penduduk

Indonesia khususnya di Tualang masih kurangnya kesadaran meraka akan hukum yang mana meraka masih bertumpu pada hukum pembalasan yang dikenal dengan Keadilan Retributif.

2. Kepada Masyarakat yang berada di kecamatan Tualang penulis harap untuk lebih berhati-hati dalam menyimpan harta bendanya, karna tingkat kejahatan seperti pencurian sangat sering terjadi di kecamatan Tualang, jangan menaruh barang berharga secara sembarangan, karna pencurian yang terjadi di Kecamatan Tualang ini salah satu faktornya ialah kurangnya ilmu pendidikan dari sipelaku pencurian, karna kurangnya ilmu pendidikan dari sipelaku, sipelaku tidak akan berfikir panjang atas perbuatan pencuriannya, dan aksi pencurian itu berlangsung jika pelaku melihat ada kesempatan untuk melakukan aksinya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Bagong Suryanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010.

Edi Ribut Harwanto, *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, Laduny Creative, Lampung, 2021.

Fajar Ari Sudewa, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2021.

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Pt Alumni, Bandung , 2012.

Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Kencana, Jakarta, 2022.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014.

Muhammad Syukri Albani Nasution Dan Zul Pahmi Lubis, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

P.A.F Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990.

P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus, kejahatan Terhadap Nyawa*, Sinar Grafika, Bandung, 1989.

Salim Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013.

Salim dan Elies Septiana Nurbani, *pengantar ilmu hukum*, Rajawali pers, Depok, 2019.

Syafrinaldi dan Zul Akrial, *Penegakan Demokrasi dan Perlindungan Kekayaan Intelektual*, Uirpres, 2019.

Wahyu Widodo, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Univ Pgri Semarang Press, Semarang, 2015.

Yudi Krismen Dan Tomi Dasri, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Depok, 2019.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

2. Jurnal

Adam Prima Mahendra, *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jurist Diction, Vol. 3, No. 4, 2020.

Agung Mahardika Dan Idjuddin Solihin, *Pertimbangan Hakim Atas Pencurian Dengan Modus Carding Berdasarkan Pasal 362 Kuhp Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas perubahannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Putusan Nomor.155/Pid.Sus/2018/Pn.Cbn*, Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, 2022.

Anggi Setiawan Dkk, *Budaya Kerja Kepolisian Dalam Pelayanan Masyarakat DiPolsek*, Jurnal Unismuh, Vol. 1, No. 2, 2020.

Basri, *Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Journal University Research Coloquium, Vol. 2, No. 2, 2015.

Berdy Despar Magrhobi, *Tinjauan Kriminologi Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. 1, No. 1, 2014.

Butje Tampi, *Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan pasal 367 Kuhp*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 2, No. 3, 2013.

Denny Hardi Pranata Saragih, *Akibat Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 1, No. 1, 2019.

Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8, No.1, 2014.

Dessi Perdani, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal S. L. R, Vol. 4, No. 2 2019.

Dewi Rahayu, *Kebijakan Polri Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Restorative Justice*, Jurnal Bhineka Tunggal Ika, Vol. 6, No. 2, 2019.

Dwijda Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Franto Akcheryan Matondang, *Penerapan Keadilan Restorative Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polres Bima Kota*, Jurnal Janaloka, Vol. 2, No. 1, 2023.

Glery Lazuardi, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 9, 2020.

Gusti Ayu Sri Adinda Dan Kadek Julia Mahadewi, *Pencurian Disertai Kekerasan Dalam Pandangan Ilmu Kriminologi*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 3, 2022

Hariman Satria, *Restorative Justice: Paradigma Baru peradilan Pidana*, Jurnal Media Hukum, Vol. 25, No. 1, 2018.

Hariman Satria, *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, Jurnal Media Hukum, Vol. 25, No. 1, 2018.

Hariyanto, *Konsep Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut Kuhp*, Jurnal Kertha semaya, Vol. 9, No. 12, 2021.

Haryo Wicaksono Dkk, *Penerapan Pasal 363 Kuhp Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*, Jurnal S. L. R, Vol. 3, No. 1, 2019.

Henny Saida Flora, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Law Pro Justitia, Vol. 2, No. 2, 2017.

I Gusti Ayu Jatiana Dkk, *Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 Kuhp Tentang Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, 2018.

Ida Bagus Kade Danendra, *Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 1, No. 4, 2012.

Iklimah Dinda Indiyani diesta, *Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan*, Jurnal Idj, Vol. 2, No. 2.

Indryani Purnami, *Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Melalui Restorative Justice*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 9, No. 3 2021.

Isroni Muhammad Miraj Dan Adrian Permanan Zen, *Strategi Internalisasi Asas Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jurnal KeIndonesiaan, Vol. 2, No. 2, 2022.

Kasman Tasaripa, *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, 2013.

Lidya Rahmadani Hasibuan Dkk, *Restorative Justice Dalam Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Usu Law, Vo. 3, No. 3, 2015.

Lilik Purwastuuti Yudaningsih, *Penanganan Perkara Anak melalui Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, 2014.

Luh Made Indryani Purnami, *Mekanisme Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 11, No. 3, 2023.

Muhammad allejar, *Pengaruh Implementasi Kebijakan Standar Proses Pendidikan Terhadap Manajemen Kurikulum Untuk Mewujudkan Efektivitas Pembelajaran*, Jurnal Khazanah Akademik, Vol. 01, No. 01.

Muhammad Ansori Lubis, *Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak yang berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal

Pengabdian Kepada Masyarakat Maju Uda Medan Sumatra Utara, Vol. 3, No. 2, 2022.

Muhammad Soma Karya Madari, *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 2, 2013.

Muhammad Soma Karya Madari, *Penyesuaian Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 2, 2013.

Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2021.

Naziha Fitri Dkk, *Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) Dan Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)*, Jurnal Sosial Dan Sains, Vol. 3, No. 3, 2023.

Nefa Claudia Meliala, *Pendekatan Keadilan Restoratif : Upaya Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1, 2019.

Ni Ketut Sari Adnyani, *Kewenangan Diskreksi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, 2021.

Ni Nyoman Ayu Pulasari, *Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan*, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, 2020.

Prayogo Kurnia Dkk, *Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban*, Jurnal Gema, Vol. 1, No. 1, 2015.

Prihati Yuniarlin, *Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia*, Jurnal Media Hukum, Vol. 19, No. 1, 2012.

Rahman Adi Ramadani, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Residivis Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Upaya Penanggulangannya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tenggarong*, Journal Of Law, Vol. 4, No. 1, 2015

Reymond I, *Pengambilan Paksa Atas Barang Orang Lain Oleh Debt Collector Ditinjau Dari Pasal 362 Kuhp*, Lex Crimen, Vol. 1, No. 8, 2018

Reyner Timothy Daniel, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*, Jurnal Lex EtSocietatis, Vol. 02, No. 6.

Rian Prayudi Saputra, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*, Jurnal Pahlawan, Vol. 2, No. 2, 2019.

Rinsofat Naibaho, Indra Jaya Hasibuan, *Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Hkbp Nommensen, Vol. 2, No. 2, 2021.

Rio Reza Parindra Dkk, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Melakukan*

Rizal Nurhakim Dkk, *Upaya Mewujudkan Keadilan Melalui Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak Di Wilayah Hukum Polres Wonogiri*, Jurnal Bevinding, Vol. 1, No. 1, 2023.

Roky Rondonuwu, *Penyidikan Delik Aduan Pencurian Dalam Keluarga Pasal 367 Kuhipidana*, Lex Administratum, Vol. 5, No. 1, 2017.

Rony A Walandouw Dkk, *Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362*, Lex Crimen, Vol. 16, No. 3, 2020.

Rusmiati, *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, Law Journal, Vol . 1, No. 1, 2017.

Saharuddin Daming Dan Muhammad Iqbal, *Tinjauan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Tuntutan Jaksa Dan Putusan Hakim Dalam Delik Pencurian Dengan Pemberatan*, Jurnal Hukum & Hukum Islam, Vol. 9, No. 2, 2022.

Septa Candra, *Restorative Justice : Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 2, No. 2, 2013.

Siti Sulistia Wati, *Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Journal Of Multidisciplinaty, Vol. 2, No. 2, 2018.

Swastika Rizki Nareswari, *Konseling Individual Dengan Teknik Motivational Interviewing Untuk Menangani Penyesuaian Sosial Pada Remaja Tindak Pidana Pencurian Di Yayasan Sahabat Kapas Karanganyar*, Journal Of Guidance And Counseling, Vol. 4, No. 1, 2020.

Syamsul Bahri, *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Komunikasi Mediasi Lembaga Adat*, Jurnal Peurawi, Vol. 3, No. 2, 2020.

Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian, Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 4, No. 2, 2022.

Wahyu Nugroho, *Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, Jurnal Yudisial, Vol. 5, No. 3, 2012.*

Wenny Megawati Dkk, *Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Mengenai Tindak Pidana Ringan Tentang Pencurian Dibawah Dua Juta Limaratus Ribu Rupiah Di Kota Semarang, Jurnal Humani, Vol. 9, No. 2, 2019.*

Yunan Hilmy, *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 2, No. 2, 2013.*

Yusi Amdani, *Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh, Jurnal AL'Adlah, Vol. 13, No. 1, 2016.*

3. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik indonesia.

Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021, Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp.

4. Website

<https://tirto.id/isi-pasal-362-dan363-kuhp-tentang-pencurian-serta-unsur-unsurnya-gvL7>

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=633:perpres-52-tahun-2010-hapuskan-keberadaan-polwil&catid=111:kilas-berita-hukum-dan-puu&Itemid=179&lang=en#:~:text=Peraturan%20Presiden%20No.%2052%20Tahun,di%20lingkungan%20Kepolisian%20Negara%20RI

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenai-restorative-justice-lt62b063989c193/>

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1945/UUDTAHUN~1945UUD.HTM>

<https://www.peraturanpolri.com/2021/09/perpol-penanganan-tindak-pidana-keadilan-restoratif.html>

<https://sippn.menpan.go.id/berita/65116/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/macam-macam-pasal-pencurian-pada->

kuhp#:~:text=Pasal%20362%20KUHP%3A%20Pasal%20ini,penjara%20selama%20maksimal%205%20tahun.

[91](https://www.neliti.com/id/publications/3043/tindak-pidana-pencurian-dalam-keluarga-berdasarkan-pasal-367-kitab-undang-undang#:~:text=Bentuk%20pokok%20dari%20tindak%20pidana,sebanyak%2Dba nyaknya%20enam%20puluhan%20rupiah.</u></p></div><div data-bbox=)

LAMPIRAN I

A. DAFTAR WAWANCARA

Wawancara ini dilakukan kepada Akp Adi Susanto S.H Sebagai Kanit Reskrim Polsek Tualang. Pertanyaan yang akan diajukan tersebut tterlebih dahulu penulis susun dalam daftar pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Di Polsek Tualang?
2. Apakah dalam penerapan *Restorative Justice* itu dapat diterapkan jika korban menolak untuk di *Restorative Justice* kan perkaryanya?
3. Apakah dalam penerapan *Restorative Justice* Inisiatif dari pihak Polsek atau inisiatif dari korban?
4. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapannya?
5. Jika pelaku telah melakukan perdamaian dengan korban apakah perkara akan berlanjut dalam proses peradilan?

LAMPIRAN II

B. Dokumentasi Wawancara Bersama Kanit Reskrim Polsek Tualang

Bapak Akp Adi Susanto S.H

